



---

# LAPORAN KINERJA 2018

## BALAI POM DI KUPANG

---

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerahNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2018. Balai POM di Kupang merupakan bagian dari Badan POM RI yang tidak dapat melepaskan kewajiban untuk menyampaikan akuntabilitasnya.


Laporan Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Laporan Kinerja Balai POM di Kupang ini disusun sebagai sarana bagi Balai POM di Kupang dalam rangka menyampaikan kewajiban pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* serta sebagai sarana evaluasi mandiri (*self evaluation*) atas pencapaian kinerja Balai POM di Kupang. Laporan Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2018 menggambarkan capaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun beserta analisisnya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2018 akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya.

Kami berharap, Laporan Kinerja 2018 ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan mendorong peningkatan kinerja Balai POM di Kupang di masa yang akan datang dan sebagai persembahan "**Bakti Untuk Negeri**". Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja Balai POM di Kupang dalam rangka mewujudkan visi "*Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa*".

Kupang, 12 Februari 2019

Kepala Balai POM di Kupang



Drs. Sem Lapik, Apt., M. Sc.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2018 merupakan perwujudan akuntabilitas Balai POM di Kupang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Kupang selama tahun 2018. Laporan ini memuat capaian kinerja selama tahun 2018 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja 2018. Rencana Kinerja 2018 mengacu pada Rencana Strategis Balai POM di Kupang 2015-2019 yang telah diubah dengan Keputusan Kepala Balai POM Kupang No. HK.04.03.118.09.18. 26B tentang Revisi Renstra Balai POM di Kupang 2015-2019 tanggal 24 September 2018, untuk mewujudkan Visi Badan POM dan Balai POM Kupang sebagai Unit Pelaksana Teknis telah ditetapkan 3 Misi, 2 Tujuan, 6 Sasaran Kegiatan pada level II Balai POM dan 15 Indikator Kinerja Utama. Pencapaian kinerja Balai POM di Kupang untuk masing – masing Sasaran Kegiatan yang diukur dengan 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun keempat periode renstra 2015 – 2019 sebagai berikut :

1. Pencapaian Sasaran Kegiatan pertama **“Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM Kupang”** dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar **107,20%** dengan kategori **“MEMUASKAN”** diukur dengan IKU dengan hasil sebagai berikut.
  - a. IKU yang capaiannya di atas target yang telah ditetapkan, yakni:
    - Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur tercapai 104,60%
    - Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur tercapai 112,13%
    - Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur 120,15%
    - Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara 106,32%
    - Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur 103,27%
  - b. IKU yang capaiannya belum sesuai target yang telah ditetapkan, yakni:
    - Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang 96,71%
2. Pencapaian Sasaran Kegiatan kedua **“Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang”** dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar **113,52%** dengan kategori **“MEMUASKAN”** diukur dengan IKU Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.
3. Pencapaian Sasaran Kegiatan ketiga **“Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang”** dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar **87,68%** dengan kategori **“CUKUP”** diukur dengan IKU Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang.



4. Pencapaian Sasaran Kegiatan keempat " **Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur** " dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar **83,88%** dengan kategori "**CUKUP**" diukur diukur dengan IKU dengan hasil sebagai berikut.
  - a. IKU yang capaiannya di atas target yang telah ditetapkan, yakni:
    - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang 103,27%
    - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur 115,38%
  - b. IKU yang capaiannya belum sesuai target yang telah ditetapkan, yakni:
    - Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur 90,44 %
    - Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang 78,45%
    - Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang 31,87%
5. Pencapaian Sasaran Kegiatan Kelima "**Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang**" dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar **200,00%** dengan kategori "**MEMUASKAN**" diukur dengan IKU Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang
6. Pencapaian Sasaran Kegiatan Keenam "**Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map** " dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar **96,73%** dengan kategori "**CUKUP**" diukur dengan IKU Nilai AKIP Balai POM di Kupang
7. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar **114,83 %** dengan kategori **MEMUASKAN**
8. Realisasi/ kinerja keuangan tahun 2018 sebesar **91,27%** atau **Rp.38.068.895.550,-** dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 41.712.157.000,- (setelah direvisi).
9. Berdasarkan **Analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian sasaran kegiatan** terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan yang tidak efisiensi yaitu **Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang**. Hal ini karena dengan penggunaan sumber daya anggaran tinggi, capaian sarannya kurang dari 100% yaitu 87,68 %. Dimana realisasi indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan pada pengukuran sasaran kegiatan ini yaitu Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang sebesar 52,61.
10. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi, seluruh kegiatan pengawasan obat dan makanan tahun 2018 di Propinsi NTT (17 kegiatan) telah dilaksanakan secara efisien

Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang dibahas pada Laporan Kinerja ini, selanjutnya akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	viii
<b>I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A GAMBARAN UMUM	1
B STRUKTUR ORGANISASI	3
C ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	4
D ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	5
E PERMASALAHAN UTAMA	8
<b>II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>10</b>
A RENCANA STRATEGIS	10
B RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018	19
C PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	19
D CARA MENGHITUNG CAPAIAN KINERJA	24
<b>III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>26</b>
A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
B ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	31
SASARAN KEGIATAN KE-1	31
SASARAN KEGIATAN KE-2	42
SASARAN KEGIATAN KE-3	44
SASARAN KEGIATAN KE-4	47
SASARAN KEGIATAN KE-5	59
SASARAN KEGIATAN KE-6	63
C REALISASI ANGGARAN	67
D ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN	70
<b>IV PENUTUP</b>	<b>73</b>
A KESIMPULAN	73
B RENCANA AKSI YANG TELAH DILAKUKAN	73
C SARAN	74



## DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Cakupan wilayah kerja Balai POM Kupang, Loka POM Kab. Manggarai Barat, Loka POM kab. Ende	2
Tabel 1.2	Pegawai Balai POM di Kupang	6
Tabel 1.3	Pegawai Loka POM di Kabupaten Ende	6
Tabel 1.4	Pegawai Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	6
Tabel 1.5	Jumlah Tenaga Honorer Balai POM di Kupang Tahun 2018	7
Tabel 1.6	Data Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi di Provinsi NTT	8
Tabel 2.1	Sasaran kegiatan untuk level II Balai POM Kupang beserta definisi operasional indikator sasaran dari Balai POM Kupang	13
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (OTK Lama)	20
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (OTK Baru)	21
Tabel 2.4	Sasaran Kegiatan dan Pagu Anggaran	22
Tabel 3.1	Capaian Sasaran Kegiatan Balai POM di Kupang Tahun 2018	26
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan Balai POM Kupang, Balai POM Palu, Kendari, BPOM Jambi	27
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	29
Tabel 3.4	Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-1 Balai POM di Kupang Tahun 2018	31
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan ke-1 dengan Target Nasional	36
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-1 Tahun 2018 dengan Target Akhir Tahun Renstra (2019)	36
Tabel 3.7	Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Loka POM Kabupaten Ende dan Loka POM Kabupaten Manggarai Barat	41
Tabel 3.8	Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-2 Tahun 2018 dan Terhadap Target 2019	43
Tabel 3.9	Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-3 Balai POM di Kupang Tahun 2018	46
Tabel 3.10	Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-4 Balai POM di Kupang Tahun 2018	48
Tabel 3.11	Jumlah sampel yang diuji di laboratorium	49
Tabel 3.12	Tabel rincian Surat Tindak Lanjut	51
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan ke-4 Tahun 2018 dengan Target Akhir Tahun Renstra Periode 2015–2019	53
Tabel 3.14	Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-5 Balai POM di Kupang Tahun 2018	59
Tabel 3.15	Tindak Lanjut Kasus Pro-Justitia di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2015,2016, 2017 dan 2018	60
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Realisasi Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II Tahun 2018 dengan Target Akhir Tahun Renstra Periode 2015 - 2019	61
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II Tahun 2018 Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain.	62
Tabel 3.18	Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-6 Balai POM di Kupang Tahun 2018	63
Tabel 3.19	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Balai POM di Kupang	64
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Akhir Tahun Renstra Periode 2015–2019	64
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional (Target Badan POM) /Balai POM Lain	65
Tabel 3.22	Rincian anggaran belanja pada tahun 2018	68
Tabel 3.23	Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2018	68
Tabel 3.24	Pagu dan Realisasi Keuangan Tahun 2018 berdasarkan Sasaran Kegiatan	69
Tabel 3.25	Tingkat Efisiensi Kegiatan pada Sasaran Kegiatan Tahun 2018	70
Tabel 3.26	Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai POM Kupang TA 2018	71



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Kupang	3
Gambar 1.2 Gedung Balai POM di Kupang dan Lab. Mikrobiologi	5
Gambar 1.3 Profil Demografi Pegawai Balai POM Kupang, Loka POM Kab. Manggarai Barat, Loka POM Kab. Ende	6
Gambar 1.4 Peta Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur	8
Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPOM periode 2018-2019	11
Gambar 2.2 Peta Strategi BSC Level II Balai Besar/Balai POM	12
Gambar 3.1 Aplikasi Pelaporan Monev online DJA (SMART)	29
Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Realisasi Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2018 dengan Tahun 2017, 2016, 2015	34
Gambar 3.3 Grafik Perbandingan Realisasi % Obat Memenuhi Syarat	34
Gambar 3.4 Grafik Perbandingan Realisasi % Obat Tradisional Memenuhi Syarat	35
Gambar 3.5 Grafik Perbandingan Realisasi % Suplemen Kesehatan Memenuhi Syarat	35
Gambar 3.6 Grafik Perbandingan Realisasi % Kosmetik Memenuhi Syarat	35
Gambar 3.7 Grafik Perbandingan Realisasi % Pangan Memenuhi Syarat	35
Gambar 3.8 Grafik Perbandingan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain	37
Gambar 3.9 Grafik Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain	38
Gambar 3.10 Grafik Perbandingan Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain	38
Gambar 3.11 Grafik Perbandingan Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain	38
Gambar 3.12 Grafik Perbandingan Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain	39
Gambar 3.13 Grafik Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain	39
Gambar 3.14 Grafik Perbandingan Indikator kinerja utama Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain	44
Gambar 3.15 Profil Perbandingan Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman	46
Gambar 3.16 Grafik Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar Tahun 2018 dengan Tahun 2017, 2016, 2015	52



Gambar 3.17	Grafik Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2018 dengan Tahun 2017, 2016, 2015	52
Gambar 3.18	Grafik Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan Tahun 2018 dengan Tahun 2017, 2016, 2015	52
Gambar 3.19	Grafik Perbandingan Realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan Tahun 2018 dengan Tahun 2017, 2016, 2015	53
Gambar 3.20	Grafik Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain	54
Gambar 3.21	Grafik Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain	54
Gambar 3.22	Grafik Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain	55
Gambar 3.23	Grafik Perbandingan Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain	55
Gambar 3.24	Grafik Perbandingan Realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain	55
Gambar 3.25	Grafik Realisasi Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang Tahun 2018 dengan Tahun 2017, 2016, 2015	61
Gambar 3.26	Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Nilai AKIP Balai POM di Kupang Tahun 2018 dengan Tahun 2017, 2016, 2015	64
Gambar 3.27	Realisasi anggaran per bulan tahun 2018 melalui aplikasi monev online TEPPRA	67
Gambar 3.28	Grafik Perbandingan Realisasi anggaran Balai POM di Kupang Tahun 2018 dengan Tahun 2017, 2016, 2015	68



## DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Matrix Kinerja Revisi Renstra Balai POM di Kupang 2015–2019	76
Lampiran 2	Rencana Kinerja Tahunan 2018	77
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (OTK Lama)	81
Lampiran 4	Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (OTK Baru)	84
Lampiran 5	SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	88
Lampiran 6	Pengukuran Kinerja Tahun 2018	90
Lampiran 6.a	Pengukuran Kinerja Tahun 2018 (OTK Lama)	92
Lampiran 7	Pengukuran Kinerja Kegiatan / Output Balai POM Kupang Tahun 2018	93
Lampiran 8	Pengukuran Efisiensi Kegiatan / Output Balai POM Kupang Tahun 2018	96
Lampiran 9	Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Per Triwulan Balai POM Di Kupang Tahun 2018	98

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 1999 tentang hal yang sama, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi serta menyampaikan Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun kepada presiden. Balai POM di Kupang merupakan 1 dari 33 Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah yang wajib melaporkan akuntabilitas kinerjanya kepada Kepala Badan POM.

Upaya penguatan kelembagaan dan untuk menindaklanjuti ekspektasi pemangku kepentingan diimplementasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Substansi yang diatur dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2017 pada prinsipnya meliputi penajaman tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM dalam rangka penguatan kelembagaan BPOM. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal ini sebagai dasar terjadilah perubahan struktur organisasi dan tata kerja BPOM yang diatur dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 ditetapkan 33 Unit Pelaksana Teknis Badan POM dan 40 Loka Loka Pengawas Obat dan Makanan di seluruh Indonesia. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang merupakan 1 dari 33 Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 2 Loka Pengawas Obat dan Makanan yaitu Loka POM di Kabupaten di Kab. Manggarai Barat dan Loka POM di Kab. Ende.

Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang dan Loka POM di Kab. Manggarai Barat, Loka POM di Kabupaten Ende sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang, Loka POM di Kabupaten Ende dan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat**

Nama Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
Balai POM di Kupang	Kota Kupang	Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka
Loka POM di Kab. Ende	Kab. Ende	Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada
Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Kab. Manggarai Barat	Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur

## TUGAS DAN FUNGSI

### Balai Pengawas Obat dan Makanan :

#### Tugas

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### Fungsi :

- ❖ penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- ❖ pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- ❖ pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- ❖ pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- ❖ pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- ❖ pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- ❖ pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- ❖ pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- ❖ pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- ❖ pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- ❖ pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.




**Loka Pengawas Obat dan Makanan / Loka POM**

**Tugas :**

Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

**B. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Kupang disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Kupang merupakan Balai POM Tipe A yang dengan struktur organisasi sebagai berikut :



**Gambar 1.1. Struktur Organisasi Balai POM di Kupang**

<b>Seksi Pengujian Kimia</b>	Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan
<b>Seksi Pengujian Mikrobiologi</b>	Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.
<b>Seksi Pemeriksaan</b>	Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
<b>Seksi Penindakan</b>	Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
<b>Seksi Informasi dan Komunikasi</b>	Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



<b>Subbagian Tata Usaha</b>	Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tatapersuratan serta kerumahtanggaan.
<b>Kelompok Jabatan Fungsional.</b>	Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2015-2019, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

**Arah Kebijakan** BPOM yang akan dilaksanakan:

1. Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan.
2. Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing.
3. Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
4. Penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM merumuskan **strategi** sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan.
2. Penguatan kelembagaan BPOM.
3. Revitalisasi pelayanan publik BPOM.
4. Revitalisasi sistem manajemen informasi Obat dan Makanan.
5. Revitalisasi pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
6. Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam sistem pengawasan terpadu.
7. Revitalisasi laboratorium pengawasan Obat dan Makanan.
8. Revitalisasi komunikasi publik.

Peran Balai POM di Kupang sebagai bagian integral dari Badan POM dalam kontribusi dan kapasitasnya bagi tercapainya ketiga pilar utama Badan POM sangat penting dan strategis karena Balai POM di Kupang merupakan lini terdepan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai POM di Kupang melakukan upaya peningkatan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pengawasan obat dan makanan.



D.1. INTERNAL

Sarana dan Prasarana

No.	Inventaris Kantor/ Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor Balai POM di Kupang	1 unit	Luas Bangunan/Tanah : 2.359 m <sup>2</sup> /3800m <sup>2</sup> dengan nilai Rp. 15.409.365.290,-
2.	Rumah Dinas	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah : 113 m <sup>2</sup> / 750m <sup>2</sup>
3	Gedung Pos POM Atambua	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah : 125 m <sup>2</sup> / 300m <sup>2</sup>
4.	Loka POM di Kab. Ende	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah : 250 m <sup>2</sup> / 2200m <sup>2</sup>
5.	Sumber Listrik (PLN) a. Balai POM di Kupang b. Pos POM Atambua c. Loka POM Ende	105 KVA 1300 VA 2200 VA	-
6.	Genset	2 unit	Kapasitas 100 KVA dan 150 KVA
7.	Kendaraan Roda 4	10 unit	9 unit kondisinya baik, 1 unit kondisinya rusak ringan
8.	Kendaraan Roda 2	6 unit	5 unit kondisi baik, 1 kondisi rusak ringan




Gambar 1.2 Gedung Balai POM di Kupang dan Lab. Mikrobiologi

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah SDM Balai POM di Kupang termasuk Pos POM di Atambua, Loka POM Kab. Manggarai Barat dan Loka POM Kab. Ende mencapai 65 orang ASN BPOM, 24 orang tenaga honorer.





**Gambar 1.3 Profil Demografi Pegawai Balai POM Kupang, Loka POM Kab. Manggarai Barat dan Loka POM Kab. Ende**

Pegawai Loka POM Ende dan Loka POM Manggarai Barat berasal dari pegawai Balai POM di Kupang, sehingga jumlah pegawai Balai POM di Kupang menjadi sebagai berikut :

**Balai POM di Kupang**

**Tabel 1.2 Pegawai Balai POM di Kupang**

	PEGAWAI							Jumlah	Keterangan
	S2	Apt	S1	D3	SMA/SMK	SLTP			
Kepala Balai	1		-	-	-	-	1	-	
Sub Bag TU	-	1	3	4	2	-	10	-	
Pemeriksaan		2	3	1	-	-	6	-	
Penindakan			3				3		
Pengujian Kimia	1	8	6	5	-	-	20	-	
Pengujian Mikrobiologi	1	4	3		-	-	7	-	
Infokom	2	2	2	1	-	-	7	-	
Pos POM Atambua	-	3	-		-	-	3	-	
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	-	

**Loka POM di Kabupaten Ende**

**Tabel 1.3. Pegawai Loka POM di Kabupaten Ende**

	PEGAWAI							Jumlah	Keterangan
	S2	Apt	S1	D3	SMA/SMK	SLTP			
Kepala Loka	1	-	-	-	-	-	1	-	
Staf	-	1	-	1	1	-	3	-	
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	-	

**Loka POM Kabupaten Manggarai Barat**

**Tabel 1.4. Pegawai Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat**

	PEGAWAI							Jumlah	Keterangan
	S2	Apt	S1	D3	SMA/SMK	SLTP			
Kepala Loka	1	-	-	-	-	-	1	-	
Staf	1	2	-	-	-	-	3	-	
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	-	



Untuk mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang menggunakan tenaga honorer untuk membantu tugas dan fungsi tiap seksi. Sampai dengan 2018 jumlah tenaga honorer yang ada sebagai berikut :

**Tabel 1.5 Jumlah Tenaga Honorer Balai POM di Kupang Tahun 2018**

	HONORER						Keterangan
	Apt	S1	D3	SMA/SMK	SLTP	Jumlah	
Sub Bag TU		2	1	5	2	10	Penjaga Kantor (3), Pramubakti (3), CS (3), Sopir (1)
Pemeriksaan / Penindakan				1	1	2	CS (1), Sopir (1)
Pengujian Kimia (Pangan)			1	1		2	Tenaga Teknis (1), CS (1)
Pengujian Mikrobiologi			1	1		2	Tenaga Teknis (1), CS (1)
Pengujian Kimia (Teranokoko)			2	2		4	Tenaga Teknis (2), CS (2)
Seksi Infokom			1			1	Koord. GKPD (1)
Pos POM Atambua			1	2		3	CS (1), Satpam (1), Tenaga Teknis (1)
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>Jumlah Tenaga Honorer sd Des. 2018</b>


### Anggaran

DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2018 No SP DIPA- 063.01.2.432979/2018 tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp. **43.274.724.000,-** dan pagu setelah revisi ke IV menjadi Rp. **41.712.157.000,-** Pengelolaan keuangan/dana selama tahun anggaran 2018 pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dapat dijelaskan sebagai berikut.

### D.2. EKSTERNAL

Cakupan pengawasan Balai POM di Kupang tersebar di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 15 Kabupaten dan 1 Kota terhadap 185 sarana produksi pangan MD, IRTP, dan IKOT serta 2.846 sarana distribusi obat dan makanan. Kabupaten/kota ini tersebar di 7 pulau utama: Sumba(Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah), Timor(Kota Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Kabupaten Kupang, Malaka), Flores(Sikka, Flores Timur,), Alor(Alor), Lembata(Lembata), Rote(Rote Ndao), dan Sabu(Sabu Raijua).





**Gambar 1.4** Peta Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah sarana produksi dan distribusi sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.6. Data Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Diawasi di Provinsi NTT**

No.	Jenis Sarana	Jumlah Sarana
<b>Sarana Produksi</b>		
1.	Industri Pangan	28
2.	Industri Obat Tradisional (IKOT)	1
3.	Industri Rumah Tangga Pangan	153
	<b>Jumlah</b>	<b>185</b>
<b>Sarana Distribusi</b>		
1.	Pedagang Besar Farmasi	29
2.	Apotek	331
3.	Instalasi Farmasi Pemerintah (GFK)	23
4.	Rumah Sakit Pemerintah/Swasta	36
5.	Puskesmas	373
6.	Balai Pengobatan	47
7.	Toko Obat Berizin	85
8.	Sarana Distribusi Pangan	1241
9.	Sarana Distribusi Kosmetik	572
10.	Sarana Distribusi Obat Tradisional	43
11.	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	36
12.	Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	20
	<b>Jumlah</b>	<b>2.846</b>

## E. PERMASALAHAN UTAMA

Perubahan dinamis dari lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Balai di POM Kupang. Lingkungan strategis dengan berbagai isu strategisnya banyak berperan dalam pencapaian kinerja Balai POM di Kupang.

Isu-isu strategis Balai POM di Kupang yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada tahun 2018 antara lain sebagai berikut.

### 1. Peredaran produk pangan yang tidak memiliki izin edar.

Letak propinsi NTT dengan wilayah perbatasan negara Timor Lesta, memungkinkan masuknya produk ilegal melalui jalur yang tidak resmi. Pada tahun 2018, Balai POM Kupang melakukan pengawasan bersama lintas sektor di wilayah perbatasan. Sebanyak 3 (tiga) perkara di bidang pangan yaitu mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar di tangani oleh PPNS Balai POM di Kupang selama tahun 2018. Perlu dilakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan penyebaran informasi yang lebih meluas.



## **2. Meningkatnya peredaran kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan mengandung bahan berbahaya**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Balai POM di Kupang untuk mencegah meluasnya peredaran kosmetik TIE, seperti aksi penertiban pasar dari kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) serta operasi penertiban produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Pada tahun 2018, Balai POM di Kupang telah melakukan operasi aksi pasar pengawasan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan termasuk tidak memiliki izin edar di 5 wilayah kabupaten / kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **3. Maraknya penjualan produk obat dan makanan ilegal secara *online***

Di bidang pemasaran, kemajuan teknologi memungkinkan industri farmasi dan makanan dapat memasarkan produknya melalui sistem *online* dalam skala besar dan dapat mencapai seluruh wilayah negeri ini dalam waktu relatif singkat hingga ke pelosok-pelosok. Hal ini merupakan *potential problem* bila terdapat produk yang substandar.

Perkembangan di bidang TI juga dapat dimanfaatkan oleh produsen untuk mempromosikan produknya sehingga relatif efektif dan cepat dalam menggugah permintaan masyarakat di samping dapat menutupi berbagai kelemahan produknya.

## **4. Reformasi Birokrasi**

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Pada tahun 2018, Balai POM di Kupang belum berhasil mencapai target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga perlu ada komitmen untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

## **5. Letak Geografis**

Daerah perbatasan yang merupakan bagian dari provinsi Nusa Tenggara Timur diantaranya daerah Mota'ain (Kabupaten Belu), Mota'masin (Kabupaten Malaka), Wini (Kabupaten Timur Tengah Utara) rentan terhadap peredaran produk ilegal dan disinyalir menjadi jalur peredaran gelap Narkotika. Hal ini menjadikan tantangan dalam melakukan pengawasan obat dan makanan di daerah perbatasan, perlu peningkatan pengawasan dengan melakukan kerja sama yang lebih intensif dengan instansi terkait (Bea Cukai, Dinas Perdagangan, Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Kesehatan, dan sebagainya) sebagai upaya pencegahan terhadap peningkatan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum.



## BAB II


### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah atau strategi serta mengambil keputusan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada. Pada hakekatnya Renstra Balai POM Kupang Tahun 2015 – 2019 merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dan tujuan organisasi, dan telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai POM di Kupang No. HK.04.1.108B.04.15.41 tanggal 06 Mei 2015 dan dilakukan Review Renstra 2015 – 2019 tahun 2017 sesuai dengan Keputusan Kepala Balai POM di Kupang Nomor : 72 tanggal 9 Oktober 2017. Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja BPOM mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta peraturan BPOM No. 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, diperlukan penyesuaian dokumen SAKIP di lingkungan unit kerja BPOM termasuk Balai POM Kupang. Keselarasan dokumen perencanaan meliputi antara dokumen Perencanaan strategis ( Renstra ) , Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perjanjian Kinerja (PK), dan penganggaran (DIPA / POK) diperlukan untuk memudahkan proses monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja. maka Balai POM Kupang sebagai UPT Badan POM di wilayah provinsi NTT telah dilakukan perubahan Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam Revisi Renstra 2015 – 2019 melalui Keputusan Kepala Balai POM Kupang No. HK.04.03.118.09.18. 26B tanggal 24 September 2018.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Badan POM maka Balai POM di Kupang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM yang bertanggung jawab dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Visi dan Misi yang sama dengan Visi dan Misi Badan POM. Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :






**Gambar 2.1. . Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPOM periode 2018-2019**

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 2 Kepala BPOM berikut:



## PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR/ BALAI POM



**Gambar 2.2. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar/Balai POM**

Sasaran kegiatan untuk level II Balai POM Kupang beserta definisi operasional indikator sasaran dari Balai POM Kupang sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Sasaran kegiatan untuk level II Balai POM Kupang beserta definisi operasional indikator sasaran dari Balai POM Kupang**

Perspective	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
Stakeholder	Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.	Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.  Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	<b>Definisi tahun 2018 &amp; 2019</b> a. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT) b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan d. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian. e. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	% Obat TMS = (sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%  %Obat MS = 100% - %Obat TMS
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	<b>Definisi tahun 2018 &amp; 2019</b> a. Yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Obat Tradisional beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. c. Kriteria Obat Tradisional Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan d. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian. e. Jika ditemukan sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	% Obat Tradisional TMS = (sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%  %Obat Tradisional MS = 100% - %Obat Tradisional TMS



		<p>Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>	<p><b>Defenisi tahun 2018 &amp; 2019</b>  a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.  b. Kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:  1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu  2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak  3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau  4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan  c. Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian.  d. Jika ditemukan sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS</p>	<p>% Suplemen Kesehatan TMS = (sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%</p> <p>%Suplemen Kesehatan MS = 100% - %Suplemen Kesehatan TMS</p>
		<p>Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>	<p><b>Definisi tahun 2018</b>  a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM  b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.  c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p> <p><b>Definisi tahun 2019</b>  a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Kosmetik beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.  b. Kriteria Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:  1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu  2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak  3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau  4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan  c. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian.  d. Jika ditemukan sampel Kosmetik yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS</p>	<p><b>Tahun 2018</b>  Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat = (Jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan dibagi Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)) x 100%</p> <p><b>Definisi tahun 2019</b>  % Kosmetik TMS = (sampel Kosmetik yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%</p> <p>%Kosmetik MS = 100% - %Kosmetik TMS</p>
		<p>Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>	<p>a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap pangan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.  b. Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:  1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu  2) Produk kedaluwarsa  3) Produk rusak  4) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian  c. Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian.  d. Evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS</p>	<p>Persentase Makanan yang memenuhi syarat = (Makanan yang MS pada tahun berjalan pada tahun berjalan dibagi Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)) x 100%</p>



Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan.  
Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan

Variabel penyusun indeks antara lain:  
1. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)  
2. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)  
3. Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan

Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.

Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:  
• Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.  
• Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.  
• Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Untuk menghitung indeks kesadaran masyarakat dilakukan metodologi survei pada tahun 2019

Internal Process

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang

- Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM.

- Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei.

Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n



	<p>Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>	<p>Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>	<p>a. Standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan</p> <p>b. Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji.</p>	<p>Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar dibagi sampel yang harus diuji) x 100%</p> <p>cth: sampel yang disampling 100, sampel yang harus diuji 80, pada pelaksanaannya sampel yang diuji dengan parameter uji adalah 75, maka persentase pemenuhan pengujian sesuai standar adalah = <math>75/80 \times 100\% = 93,75\%</math></p> <p>usulan diskusi Target 2019 = 95,00% justifikasi: mempertimbangkan adanya alat rusak dan reagen/MA yang tidak tersedia</p>
	<p>Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang</p>	<p>- Sarana Produksi Obat Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit).</p> <p>- Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.</p> <p>- Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal.</p> <p>- Sarana Produksi OT Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT</p> <p>- Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.</p> <p>- Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.</p> <p>- Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B</p> <p>- TMK apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major</p> <p>- Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.</p> <p>- Sarana Produksi Pangan Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM</p> <p>- TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.</p> <p>- TMK untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4.</p>	<p>- Sarana Produksi Obat Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit).</p> <p>- Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.</p> <p>- Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal.</p> <p>- Sarana Produksi OT Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT</p> <p>- Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.</p> <p>- Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.</p> <p>- Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B</p> <p>- TMK apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major</p> <p>- Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.</p> <p>- Sarana Produksi Pangan Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM</p> <p>- TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.</p> <p>- TMK untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4.</p>	<p>Nilai Persentase: (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%.</p> <p>Catatan: Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan.</p>



	<p>Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang</p>	<p>a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).  b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.  c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus  d. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.  e. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.</p>	<p>Nilai Persentase:  (Jumlah Sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi yang diperiksa) x 100%.</p>
	<p>Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>	<p>Tahun 2018  a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:  - surat hasil pemeriksaan atau  - surat rekomendasi atau  - surat pemberhentian proses penilaian sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.  b. yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.</p> <p>Tahun 2019 (setelah sistem OSS)  a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:  - Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar  - Surat rekomendasi pemenuhan aspek CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB  - Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik  - Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK  - Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT  b. yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.</p>	<p>Nilai Persentase:  (keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan) x 100%.</p>
	<p>Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang</p>	<p>- Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat.</p> <p>- Rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan ( kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.</p> <p>Tindak lanjut terdiri dari:  <b>A. Tindak lanjut oleh pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/Balai POM</b>  o Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha berupa laporan perbaikan terhadap</p>	<p>Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB/BPOM di... = (Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait dibagi Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait)x100%</p>



			<p>tindaklanjut yang diterbitkan Balai</p> <p>o Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha.</p> <p><b>B. Tindak lanjut oleh instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/Balai POM</b></p> <p>o Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari instansi terkait terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai</p> <p>o Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada instansi terkait.</p> <p>o Tindak lanjut oleh instansi terkait yang diterbitkan oleh Balai berupa pencabutan ijin atas pemeriksaan sarana produksi atau sarana distribusi obat, pengujian IRTP, iklan OT dan SK ke KPID, hasil pengawasan promosi atau penjualan Obat dan Makanan Ilegal secara online oleh Dit. Pengamanan</p>	
	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	<p>a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus.</p> <p>b. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti</p>	<p>Nilai %: (jumlah perkara tahap2 tahun n dan tahun sebelumnya dibagi Total perkara ditahun n) x 100%.</p>
Learning and Growth	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	<p>Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BB/BPOM yang dilakukan oleh setiap BB/BPOM.</p>	<p>Rentang Nilai Evaluasi AKIP terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AA (sangat memuaskan), dengan skor &gt; 90 - 100</li> <li>2. A (memuaskan), dengan skor &gt; 80 - 90</li> <li>3. BB (sangat baik), dengan skor &gt; 70 - 80</li> <li>4. B (baik), dengan skor &gt; 60 - 70</li> <li>5. CC (cukup/memadai), dengan skor &gt; 50 - 60</li> <li>6. C (kurang), dengan skor &gt; 30 - 50</li> <li>7. D (sangat kurang) dengan skor 0 - 30</li> </ol>

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan pada level II Kepala Balai POM Kupang menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Balai POM di Kupang dengan yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kupang No. HK.04.03.118.09.18C tanggal 24 September 2018 adalah

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang
2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BPOM di Kupang
3. Persentase Produk Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BPOM di Kupang
4. Persentase Produk Kosmetik yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BPOM di Kupang
5. Persentase Produk Kesehatan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BPOM di Kupang
6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BPOM di Kupang
7. Indeks Kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM Kupang
8. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM Kupang



9. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Balai POM di wilayah kerja BPOM Kupang
10. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM Kupang
11. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM Kupang
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BPOM Kupang
13. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM Kupang
14. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM Kupang
15. Nilai AKIP BPOM di Kupang

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 yang mengacu pada Renstra Balai POM Kupang Tahun 2015 – 2019, yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2018 sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program Badan POM pada tahun 2018. Selanjutnya Balai POM di Kupang juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program / kegiatan.

## C. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Setelah DIPA Balai POM di Kupang Tahun 2018 disahkan, pada awal tahun 2018 Balai POM di Kupang segera menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah Kepala Balai POM di Kupang dengan pemberi amanah Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2018 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2018 yang telah disahkan.

Dengan adanya perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja dan diterbitnya Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, maka Balai POM Kupang sebagai UPT Badan POM di wilayah provinsi NTT telah dilakukan perubahan Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam Revisi Resntra 2015 – 2019 melalui Keputusan Kepala Balai POM Kupang No. HK.04.03.118.09.18. 26B



Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja BPOM mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta peraturan BPOM No. 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, diperlukan penyesuaian dokumen SAKIP di lingkungan unit kerja BPOM termasuk Balai POM Kupang. Keselarasan dokumen perencanaan meliputi antara dokumen Perencanaan strategis ( Renstra) , Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perjanjian Kinerja (PK), dan penganggaran (DIPA / POK) diperlukan untuk memudahkan proses monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja. Hal ini perlu dilakukan mengingat pada tahun 2018 Balai POM Kupang menjalankan kinerja sesuai OTK Lama bulan Januari – September 2018 dan menjalankan OTK Baru pada bulan Oktober – Desember 2018. Namun untuk **pengukuran kinerja Balai POM di Kupang pada tahun 2018, mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan OTK Baru** yang telah disepakati antara Kepala Balai POM di Kupang dengan Kepala Badan POM. Perubahan Perjanjian Kinerja yang memuat perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai POM Kupang tergambar dalam tabel 2.1 (dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2018) dan tabel 2.2 (dikeluarkan pada tanggal 24 September 2018).

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (OTK Lama)**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
1	Menguatnya system pengawasan obat dan makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,30 %
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	85,00 %
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	98,79 %
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	100 %
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,04 %
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	90 %
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	22
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BB/BPOM dari Badan POM	BB
<b>Menguatnya system pengawasan Obat dan Makanan</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar.	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	1667
		Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	604
2	Menguatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100 %
3	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana disrtibusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	40 %
		Cakupan pemeriksaan sarana Disrtibusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan	68 %



4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	4
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat:</b>			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan public BB/BPOM Kkomunitas yang diberdayakan	1.266 40
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan</b>			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Sarana prasarana sesuai standar	92
2.	Penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang diaporkan	10

Anggaran sebesar Rp. Rp. 43.274.724.000,-

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (OTK Baru)**

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>RENJA 2018 (OTK Lama)</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan makanan yang beredar	Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis	2.500 sampel
2	Meningkatnya kualitas Sarana Produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana Produksi Obat dan makanan	100
3	Meningkatnya kualitas Sarana Distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana Distribusi Obat dan makanan	60
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan	6 perkara
5	Pengadaan sarana Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	92
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9 dokumen
7	Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Jumlah layanan publik pada BPOM di Kupang	1266 layanan
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	40 komunitas
<b>PETA STRATEGI (OTK Baru)</b>			
1	Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	70
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	93,5
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	83
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	82



		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	92
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	89,6
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	60
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	60
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	15,00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	20,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	60,00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	36,10
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	50
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	78

**Kegiatan :**

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp. 41.712.157.000,- dengan pagu anggaran masing – masing sasaran kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Sasaran Kegiatan dan Pagu Anggaran**

No.	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	4.001.640.000
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	2.332.345.000
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	11.706.365.000
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur	10.760.022.000



5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	617.000.000
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	12.294.785.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>41.712.157.000</b>

Pada awal tahun 2018, DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2018 No SP DIPA- 063.01.2.432979/2018 tanggal 5 Desember 2017, anggaran kegiatan sebesar **Rp.43.274.742.000,-** (Empat Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kupang, telah mengalami revisi DIPA selama tahun 2018. Pagu anggaran Revisi DIPA yang terakhir yang dikelola sebesar **Rp.41.712.157.000,-** (Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah), sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kupang tanggal 24 September 2018, setelah perubahan struktur organisasi yang baru.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau kinerja triwulanan dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu telah dibuat rencana aksi perjanjian kinerja triwulan, sehingga capaian kinerja bukan dikumpulkan pada saat penyusunan Laporan Kinerja tetapi dimonitor dan dievaluasi pertriwulan.

Perjanjian kinerja Balai POM Kupang tahun 2018 diimplementasikan melalui program pengawasan obat dan makanan dan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan pagu anggaran yang didukung oleh 17 (tujuh belas) kegiatan/Output sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan / OUTPUT
1	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan
2	Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis
3	Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan
4	Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan
5	Layanan publik BB/BPOM
6	Komunitas yang diberdayakan
7	Sarana prasana sesuai standar
8	Dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu
9	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani
10	Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan
11	Bangunan/gedung
12	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis
13	Penyediaan alat laboratorium
14	Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota
15	Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)



- 16 Layanan Internal (Overhead)
- 17 Layanan Perkantoran

#### D. CARA MENGHITUNG CAPAIAN KINERJA

Untuk capaian kinerja sasaran kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sasaran kegiatan yang diukur dengan 1 (satu) indikator, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk Indikator Kinerja Utama, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian sasaran (NPS) **Sasaran Kegiatan 1 "Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur"**

$$NPS1 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5 + 2NPI6}{12}$$

**Sasaran Strategi 2 "Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang"**

$$NPS2 = NPI1$$

**Sasaran Strategi 3 "Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang"**

$$NPS3 = NPI1$$

**Sasaran Kegiatan 4 "Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur"**

$$NPS4 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5}{10}$$



Sasaran Strategi 5 "Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang"

$$NPS5 = NPI1$$

Sasaran Strategi 6 "Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019"

$$NPS6 = NPI1$$

Kriteria capaian kinerja adalah sebagai berikut :

KURANG	CUKUP	BAIK	MEMUASKAN	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
$x < 75\%$	$75\% \leq x < 100\%$	100%	$100\% < x \leq 125\%$	$x > 125\%$

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Revisi Rencana Strategis Balai POM di Kupang Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai POM di Kupang nomor HK.04.03.118.09.18. 26 B tanggal 24 September 2018, terdapat perubahan sasaran strategis dan sasaran kegiatan beserta indikatornya. Oleh karena itu beberapa indikator sasaran yang mengalami perubahan pada Laporan Kinerja tahun 2018 ini perlu dilakukan pengukuran capaian pada tahun 2015, 2016, 2017 menggunakan indikator kinerja yang mengalami perubahan di tahun 2018 sesuai dengan definisi operasional dan cara pengukurannya.

Balai POM di Kupang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (OTK Baru) yang telah disepakati.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target setiap indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 6 (enam) Sasaran Kegiatan dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 9 IKU atau 60 % kategori Memuaskan, 5 IKU atau 33,33 % kategori Cukup dan 1 IKU atau 6,66 % kategori Kurang.

Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar **114,83 %** dan dikategorikan **Memuaskan**. Secara ringkas capaian kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Kupang tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1 Capaian Sasaran Kegiatan Balai POM di Kupang Tahun 2018**

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Pencapaian Sasaran	Kriteria	
1.	Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	107,20 %	Memuaskan	
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	113,52 %	Memuaskan	
3.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	87,68 %	Cukup	
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur	83,88 %	Cukup	
5.	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	200 %	Memuaskan	
6.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	96,72 %	Cukup	
<b>Rata – Rata Capaian</b>		<b>114,83</b>	<b>Memuaskan</b>	



Dari tabel di atas terlihat bahwa selama tahun 2018, Balai POM Kupang berhasil mencapai target namun dari 6 (enam) sasaran masih terdapat 3 (tiga) sasaran kegiatan yang tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena :

- a. Belum tercapainya target sasaran kegiatan **meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang** dimana hasil pengukuran indikator kinerja utama Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang (Propinsi NTT) realisasinya rendah yaitu angka 52,61 dari target 60.
- b. Belum tercapainya target sasaran kegiatan **meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur** dimana hasil pengukuran :
  - Indikator Kinerja Utama Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur capaiannya 90,44
  - Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang capaiannya 78,45 %
  - Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang masih sangat rendah capaiannya 31,87 %
- c. Belum tercapainya target sasaran **terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019**, dimana nilai SAKIP Balai POM Kupang tahun 2018 sebesar 75,44 dari target 78.

Untuk itu perlu dilakukan inovasi – inovasi baru yang dapat mendukung pencapaian kinerja pada akhir tahun Renstra 2015 – 2019. Hal ini akan dijelaskan dalam uraian analisis berikutnya.

Pencapaian Sasaran Kegiatan Balai POM di Kupang tahun 2018, jika dibandingkan dengan 3 (tiga) Balai POM lainnya yang memiliki beban kerja dan tipe Balai juga sama yaitu Balai POM di Jambi, Balai POM di Palu, dan Balai POM di Kendari dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan Balai POM Kupang, Balai POM Palu, Balai POM Jambi dan Balai POM Kendari**

No	SASARAN KEGIATAN	CAPAIAN SASARAN BPOM KUPANG	CAPAIAN SASARAN BPOM PALU	CAPAIAN SASARAN BPOM JAMBI	CAPAIAN SASARAN BPOM KENDARI
1	Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	107,20	106,02	108,62	105,45
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	113,52	97,02	118,12	101,03
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	87,68	103,72	119,62	106,17
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur	83,88	92,26	107,02	107,84



No	SASARAN KEGIATAN	CAPAIAN SASARAN BPOM KUPANG	CAPAIAN SASARAN BPOM PALU	CAPAIAN SASARAN BPOM JAMBI	CAPAIAN SASARAN BPOM KENDARI
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	200,00	100,00	90,91	140,00
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	96,72	93,71	92,45	91,22
<b>Jumlah Total</b>		<b>689,00</b>	<b>592,73</b>	<b>636,74</b>	<b>651,71</b>
<b>Rata - Rata Capaian</b>		<b>114,83</b>	<b>98,79</b>	<b>106,12</b>	<b>108,62</b>
		<b>Memuaskan</b>	<b>Cukup</b>	<b>Memuaskan</b>	<b>Memuaskan</b>

Tabel di atas menunjukkan :

1. Untuk sasaran kegiatan pertama, capaian kinerja Balai POM Palu, BPOM Jambi dan BPOM Kendari lain hampir sama dengan pencapaian BPOM di Kupang, yaitu diatas 100% (memuaskan).
2. Untuk sasaran kegiatan kedua, capaian Balai POM Kupang, BPOM Jambi dan BPOM Kendarai pencapaian diatas 100 % (memuaskan) sedangkan BPOM Palu dibawah 100 % (cukup). Hal ini karena Indikator kinerja Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan untuk wilayah kerja BPOM Palu capaiannya dibawah 100 % .
3. Untuk sasaran kegiatan ketiga, capaian Balai POM Kupang dibawah 100 % dibandingkan BPOM Jambi dan BPOM Kendari, BPOM Palu yang capainnya diatas 100 % (memuaskan) .Hal ini karena Indikator kinerja Indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja BPOM Kupang capaiannya dibawah 100 % yaitu sebesar 87,58 %.
4. Untuk sasaran kegiatan keempat, capaian Balai POM Kupang dan BPOM Palu dibawah 100 % dibandingkan BPOM Jambi dan BPOM Kendari yang capainnya diatas 100 % (memuaskan) .Hal ini karena ada 2 (dua) indikator kinerja yaitu Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan tidak mencapai target atau realisasinya sangat rendah
5. Untuk sasaran kegiatan kelima, capaian Balai POM Kupang, BPOM Palu dan BPOM Kendari melebihi target atau diatas 100 % (memuaskan) dibandingkan BPOM Jambi capainnya dibawah 100 % (cukup) .
6. Untuk sasaran kegiatan keenam, capaian kinerja Balai POM Palu, BPOM Jambi dan BPOM Kendari lain hampir sama dengan pencapaian BPOM di Kupang, yaitu dibawah 100% (cukup) karena keempat Balai POM menargetkan nilai AKIP 78, namun pada tahun 2018 tidak mencapai target dengan realisasi nilai dibawah 78 tapi masih masuk kategori sangat baik.



Sejak tahun 2017, pengelolaan kinerja Balai POM di Kupang sudah mulai menggunakan sistem pelaporan Kinerja melalui aplikasi Monev online DJA (SMART) yang diinput secara rutin setiap triwulan. Pada tahun 2018 dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.










**Gambar 3.1 Aplikasi Pelaporan Monev online DJA (SMART)**

Adapun pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan Balai POM di Kupang sebagai Unit Pelaksanaan Teknis di daerah dapat dilihat sesuai dengan pencapaian indikator kinerja utama. Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing Sasaran Kegiatan Balai POM di Kupang Tahun 2018 dapat seperti pada tabel berikut:

**Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
1.	Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	70	67,70	96,71	Cukup	
		2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	93,5	97,8	104,60	Memuaskan	
		3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	83	93,07	112,13	Memuaskan	
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	82	98,52	120,15	Memuaskan	
		5. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	92	97,81	106,32	Memuaskan	
		6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	89,6	92,53	103,27	Memuaskan	



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	7. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	60	68,11	113,52	Memuaskan	
3.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	8. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	60	52,61	87,68	Cukup	
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur	9. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur	100	90,44	90,44	Cukup	
		10. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	15	15,49	103,27	Memuaskan	
		11. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	20	15,69	78,45	Cukup	
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	60	69,23	115,38	Memuaskan	
		13. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	36,1	11,51	31,87	Kurang	



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
5.	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	14. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	50	100	200	Memuaskan	
6.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	15. Nilai AKIP Balai POM di Kupang	78	75,44	96,72	Cukup	

Analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan dan harapan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang akan disampaikan pada bagian berikut.

## B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator kinerja. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing - masing sasaran dan indikator kinerja utama adalah sebagai berikut

### 1. SASARANKEGIATAN KE-1

**Terwujudnya Obat Dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**Kriteria Capaian : MEMUASKAN**

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Pencapaian sasaran kegiatan pertama pada tahun 2018 diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja utama. Realisasi capaian keenam indikator dibandingkan terhadap target 2018 dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah.

**Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-1 Balai POM di Kupang Tahun 2018**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
1.	Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	70	67,70	96,71	Cukup	
		2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	93,5	97,8	104,60	Memuaskan	



	3.	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	83	93,07	112,13	Memuaskan	
	4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	82	98,52	120,15	Memuaskan	
	5	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	92	97,81	106,32	Memuaskan	
	6.	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	89,6	92,53	103,27	Memuaskan	
		Rata – Rata			<b>107,20</b>	Memuaskan	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 6 (enam) indikator kinerja utama untuk sasaran kegiatan terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana lima indikator kinerja utama mencapai melebihi target dan satu indikator kinerja utama tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja tahun 2018 sebesar **107,20 %**, dengan kategori **memuaskan**.

#### 1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1 (2017)

Untuk wilayah kerja Balai POM Kupang ( provinsi NTT) hasil pengukuran Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) sebesar 67,70 dari target 70 sehingga capaiannya sebesar **96,71** persen.

#### 2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nilai realisasi diperoleh dari jumlah sampel obat yang tidak memenuhi syarat dari hasil sampling dan pengujian sebanyak 9 sampel dibagi dengan jumlah sampel obat yang disampling tahun 2018 sebanyak 409 sampel dikalikan 100 persen sama dengan 2,2 persen. Sehingga persentase sampel obat yang memenuhi syarat sama dengan 100 persen dikurangi 2,2 persen sama dengan **97,80** persen dibandingkan terhadap target sebesar 93,5 persen maka capaiannya adalah **104,60** persen.



**3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Nilai realisasi diperoleh dari Jumlah sampel obat tradisional yang tidak memenuhi syarat dari hasil sampling dan pengujian sebanyak 28 sampel dibagi dengan jumlah sampel obat tradisional yang disampling tahun 2018 sebanyak 404 sampel dikalikan 100 persen sama dengan 6,93 persen. Sehingga persentase sampel obat tradisional yang memenuhi syarat sama dengan 100 persen dikurangi 6,93 persen sama dengan **93,07** persen dibandingkan terhadap target sebesar 83 persen maka capaiannya adalah **112,13** persen.

**4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Nilai realisasi diperoleh dari Jumlah sampel Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi syarat dari hasil sampling dan pengujian sebanyak 2 sampel dibagi dengan jumlah sampel Suplemen Kesehatan yang disampling tahun 2018 sebanyak 135 sampel dikalikan 100 persen sama dengan 1,48 persen. Sehingga persentase sampel Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat sama dengan 100 persen dikurangi 1,48 persen sama dengan **98,52** persen, dibandingkan terhadap target sebesar 82 persen maka capaiannya adalah **120,15** persen..

**5. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Nilai realisasi diperoleh dari jumlah sampel kosmetik yang memenuhi syarat dari hasil pengujian dengan parameter kritis sebanyak 625 sampel dibagi dengan jumlah sampel kosmetik yang diuji dengan parameter kritis sebanyak 639 sampel dikalikan 100 persen sama dengan 97,81 persen. dibandingkan terhadap target sebesar 92 persen maka capaiannya adalah **106,32** persen dengan kategori **memuaskan**.

**6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur,**


Nilai realisasi diperoleh dari jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat dari hasil sebanyak 669 sampel dibagi dengan jumlah sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis sebanyak 764 sampel dikalikan 100 persen sama dengan 92,53 persen. dibandingkan terhadap target sebesar 89,6 persen maka capaiannya adalah **103,27** persen dengan kategori **memuaskan**.

**b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 dan Target Nasional**

Berdasarkan perubahan tersebut, maka dilakukan penyajian kembali (*restatement*) realisasi di tahun 2015, 2016, 2017 dengan sumber data dari Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Tahun Sebelumnya (2015 – 2017).


Perbandingan realisasi tahun 2015, 2016, 2017 dengan Realisasi tahun 2018 disajikan sebagai berikut:





Indeks Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Kupang di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2016 ke 2017, peningkatan dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 2,48. Hal ini menunjukkan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Balai POM Kupang cukup baik.

**Gambar 3.2. Grafik Perbandingan Realisasi Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2018 dengan tahun 2017, 2016, 2015**




IKU % Obat MS menunjukkan tren penurunan dari 2015 ke 2016 kemudian dari 2016 ke 2017 dan mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 0,99 %, namun tidak signifikan. Hal ini karena masih ditemukan obat yang tidak memenuhi syarat di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian.

**Gambar 3.3. Grafik Perbandingan Realisasi % Obat Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan tahun 2017, 2016, 2015**

Hasil pengujian tahun **2018** dari 409 sampel yang disampling diperoleh hasil yang tidak memenuhi syarat sebanyak 2,2 % (9 sampel dari 409 sampel) dan **97,80 %** (100 – 2,2) sampel obat yang memenuhi syarat, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2017 jumlah sampel obat yang tidak memenuhi syarat sebesar 3,19 % (3 sampel dari 502 sampel) dan **96,81 %** (100 – 3,19) sampel obat yang memenuhi syarat.


Peningkatan realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Obat Memenuhi Syarat ini dari disebabkan karena perbedaan metode sampling obat pada tahun 2015 dan 2016 dengan tahun 2017 dan 2018. Metode sampling obat pada 2015 dan 2016, sampling menggunakan metode pendekatan analisis risiko berdasarkan tingkat kekritisannya (kelompok risiko dengan tingkat kekritisannya lebih tinggi mendapat proporsi sampel yang lebih besar), sedangkan metode sampling obat tahun 2017 dan 2018 dengan metode secara acak/ random berdasarkan kaidah statistika namun tetap mempertimbangkan justifikasi profesional dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar. Item obat yang akan disampling ditentukan berdasarkan kelas terapi dengan proporsi yang telah ditentukan.






IKU % OT MS, mengalami kenaikan kemudian penurunan yang cukup signifikan ke tahun 2016 karena peningkatan TMS Parameter Uji Mikrobiologi untuk sampel bentuk serbuk simplisia. Kemudian naik mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan adanya perubahan persyaratan parameter uji mikrobiologi. Hal ini mempengaruhi hasil pengujian sampel OT menjadi meningkat yang MS, terlihat di tahun 2018

**Gambar 3.4. Grafik Perbandingan Realisasi % Obat Tradisional Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan tahun 2017, 2016, 2015**




% (SK) MS menunjukkan tren penurunan dan peningkatan pada periode tahun 2015 ke 2018. Realisasi tahun 2018 dibandingkan terhadap realisasi 2017 mengalami penurunan karena pada tahun 2018 masih terdapat sebanyak 2 sampel suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil pengujian laboratorium sedangkan pada tahun 2017 semua sampel SK yang diuji Balai POM Kupang memenuhi syarat.

**Gambar 3.5 Grafik Perbandingan Realisasi % Suplemen Kesehatan Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan tahun 2017, 2016, 2015**



% Kosmetik MS menunjukkan tren peningkatan dari 2015 ke 2017 dan mengalami penurunan dari tahun 2017 ke 2018. Hal ini membuktikan produk kosmetik tidak memenuhi syarat yang beredar di wilayah NTT mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke 2018, Untuk itu pengawasan produk kosmetik perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang.

**Gambar 3.6. Grafik Perbandingan Realisasi % Kosmetik Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan tahun 2017, 2016, 2015**



% Pangan MS menunjukkan tren peningkatan selama periode tahun 2015 sampai dengan 2018. Peningkatan jumlah pangan yang memenuhi syarat, menunjukkan produk pangan tidak memenuhi syarat yang beredar di wilayah provinsi NTT makin berkurang.

**Gambar 3.7. Grafik Perbandingan Realisasi % Pangan Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan tahun 2017, 2016, 2015**



**Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan ke-1 dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Utama	Balai POM Kupang			Nasional	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi 2018 terhadap target nasional
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	70	67,70	96,71	70	96,71
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	93,5	97,80	104,6	93,5	104,60
Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	83	93,07	112,13	83	112,13
Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	82	98,52	120,15	82	120,15
Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	92	97,81	106,32	92	106,32
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	89,6	92,53	103,27	89,6	103,27
<b>Rata – Rata</b>			<b>107,20</b>		<b>107,20</b>

Terlihat pada tabel diatas realisasi dan capaian lima indikator kinerja utama pada sasaran kegiatan pertama jika dibandingkan dengan target nasional capaiannya lebih dari 100 % dan satu indikator capaian kurang dari 100 % dengan nilai capaian yang sama. Hal ini karena target Balai POM Kupang menunjukan angka yang sama dengan target nasional.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Akhir Tahun Renstra Periode 2015–2019**

**Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-1 Tahun 2018 dengan Target Akhir Tahun Renstra (2019)**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2018	Target Jangka Menengah (2019)	Capaian	Keterangan
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	67,70	71,00	95,35	Belum Tercapai / Perlu Upaya Lebih
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	97,80	94,00	104,04	Tercapai
Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	93,07	60,00	155,12	Tercapai
Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	98,52	87,00	113,24	Tercapai




Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	97,81	80,00	122,26	Tercapai
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	92,53	71,00	130,32	Tercapai

Tabel di atas menunjukkan Realisasi Indikator Kinerja Utama **Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Kupang (67,70)** dibandingkan terhadap target jangka menengah / akhir tahun renstra 2015 - 2019 nilai pencapaiannya sebesar 95,35 % dengan kriteria **Cukup** atau **belum tercapai**.

Realisasi 5 (lima) Indikator kinerja utama yaitu **Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara, Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara, Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara, Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara, Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara** dibandingkan terhadap target jangka menengah / akhir tahun renstra 2015 - 2019 secara keseluruhan capaiannya diatas 100 % atau telah **tercapai**.

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Balai POM Lain**


Realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja utama Balai POM Kupang jika dibandingkan dengan Balai lain yang beban kerja dan tipe Balai sama adalah sebagai berikut



**Gambar 3.8. Grafik Perbandingan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM Kupang dengan Balai lain**


Pencapaian Indikator Kinerja Utama **Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Kupang**, capaian Balai POM Kupang lebih rendah dari Balai POM di Jambi dan lebih tinggi jika dibandingkan Balai POM Palu dan Balai POM Kendari.






**Gambar 3.9 Grafik Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain**

Pencapaian Indikator Kinerja Utama **Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara** capaian Balai POM Kupang lebih rendah dari Balai POM di Jambi dan Balai POM Kendari, namun lebih tinggi jika dibandingkan Balai POM Palu.



**Gambar 3.10. Grafik Perbandingan Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain**


Pencapaian Indikator Kinerja Utama **Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur** capaian Balai POM Kupang lebih rendah dari Balai POM di Jambi, Balai POM Kendari dan Balai POM Palu



**Gambar 3.11. Grafik Perbandingan Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat dengan Balai POM Lain Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain**


Pencapaian Indikator Kinerja Utama **Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur**, capaian Balai POM Kupang lebih rendah dari Balai POM di Jambi dan Balai POM Kendari, namun lebih tinggi jika dibandingkan Balai POM Palu





**Gambar 3.12. Grafik Perbandingan Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain dengan Balai POM Lain**

Pencapaian Indikator Kinerja Utama **Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur**, capaian Balai POM Kupang lebih rendah dari Balai POM di Jambi, Balai POM Kendari dan Balai POM Palu



**Gambar 3.13. Grafik Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain**

Pencapaian Indikator Kinerja Utama ke-6 **Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur** capaian Balai POM Kupang lebih tinggi dari Balai POM di Jambi, Balai POM Kendari dan Balai POM Palu.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

❖ **Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang**

Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja Balai POM Kupang pada tahun n-1 (2017). Untuk wilayah kerja Balai POM Kupang ( provinsi NTT) hasil pengukuran Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) sebesar 67,70 dari target 70 sehingga capaiannya sebesar **96,71** persen. Belum tercapainya target dipengaruhi oleh beberapa indikator kinerja pada tahun 2017 belum tercapai antara lain Persentase obat yang memenuhi syarat, Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis, persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan. Selain capaian indikator kinerja yang belum mencapai target, hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi yang tidak memenuhi ketentuan , pengawasan label / iklan produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan serta hasil pengujian sampel obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat menyumbang pada nilai pencapaian Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.



**Solusi** / Rencana Aksi Tindak Lanjut yang dapat dilakukan untuk mencapai target pada masa yang akan datang antara lain :

1. Melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan produk obat dan makanan secara mandiri melalui penyampaian informasi secara rutin, sehingga masyarakat mampu membedakan produk obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi.
2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi dan distribusi obat dan makanan terutama sarana yang hasil pengawasan tidak memenuhi ketentuan.
3. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat terkait obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi.

**Tercapainya target 5 (lima) Indikator kinerja utama sasaran kegiatan pertama** yaitu Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara, Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara, Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara, Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara, Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara pada tahun 2018 dan terhadap target tahun akhir renstra disebabkan karena

1. Perubahan definisi operasional pada kelima indikator kinerja utama ini pada triwulan ketiga tahun 2018 dan penetapan target yang diturunkan mempengaruhi perhitungan persentase produk obat / obat tradisional / suplemen kesehatan / kosmetik / makanan yang memenuhi syarat.
2. Sampel obat / obat tradisional / suplemen kesehatan / kosmetik dan pangan yang diuji adalah sampel yang telah memenuhi ketentuan label / penandaan. Tidak termasuk sampel yang kedaluwarsa, rusak dan ilegal (tanpa nomor izin edar). Sehingga kategori sampel obat / obat tradisional / suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat hanya berdasarkan hasil pengujian.

**Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ke-5 indikator kinerja utama antara lain**

1. Peningkatan persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan yaitu Jumlah sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diperiksa sebanyak 40 % ( 478 sarana dari 971 sarana ) yang ada di wilayah provinsi NTT. Jumlah sarana distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan diperiksa sebanyak 68 % (1351 sarana dari 1912) sarana yang ada di wilayah provinsi NTT. Cakupan pengawasan pada tahun 2018 hingga ke wilayah kecamatan dan desa.
2. Peningkatan kegiatan layanan publik antara lain Layanan informasi, Layanan Sertifikasi, dan layanan pengujian pihak ketiga sebanyak 1.270 layanan



3. Intensif sosialisasi peraturan perundang – undangan di bidang obat dan makanan.
4. Peningkatan kompetensi tenaga penguji dan tenaga pengawas obat dan makanan
5. Penyebaran Informasi secara terus – menerus agar pengetahuan masyarakat terhadap produk pangan makin meningkat. Hal ini dapat menekan peredaran pangan yang tidak memenuhi ketentuan di sarana distribusi.
6. Pemberdayaan masyarakat untuk berperan dalam pengawasan secara mandiri terhadap produk makanan yang akan dikonsumsi. Sampai dengan akhir tahun 2018 telah terbentuk 44 komunitas kelurahan/desa/pasar di 10 wilayah kabupaten/kota, dengan tujuan menjadi kelurahan/ desa/pasar yang pangannya aman dan bebas bahan berbahaya.
7. Kegiatan Penindakan yang menindaklanjuti dengan pro justitia untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang secara berulang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan. Hal ini dibuktikan dengan dengan 5 (lima) perkara yang telah diselesaikan hingga tahap II pada tahun 2018 dan 3 perkara tahun 2017 .
8. Terbentuknya Loka POM Manggarai Barat dan Loka POM Ende, sehingga cakupan pengawasan sarana distribusi / produksi obat dan makanan menjadi lebih luas hingga ke tingkat desa / kecamatan.
9. Hasil pengawasan sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan Loka POM Manggarai Barat dan Loka POM Ende sebagai berikut :

**Tabel 3.7. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Loka POM Kabupaten Ende dan Loka POM Kabupaten Manggarai Barat**

Nama Loka	Bulan	Jumlah Yang Diperiksa	Memenuhi Ketentuan	Tidak Memenuhi Ketentuan
Loka POM Manggarai Barat	Des	6	6	
	Nov	33	31	2
	Okt	26	20	6
	Sept	8	7	1
	<b>Jumlah</b>		<b>73</b>	<b>64</b>
Loka POM Ende	Des	0	0	0
	Nov	8	8	0
	Okt	57	55	2
	Sept	54	52	2
	<b>Jumlah</b>		<b>119</b>	<b>115</b>



**Resolusi** yang akan dilakukan agar capaian ini dapat dipertahankan hingga akhir tahun renstra 2015 – 2019 antara lain :

1. Melakukan sampling obat dan makanan sesuai pedoman sampling tahun 2019. Sampling bukan hanya pada produk obat dan makanan yang memenuhi syarat label, namun metode sampling secara acak akan memungkinkan tersamplingnya produk obat dan makanan tidak memenuhi syarat yang beredar di masyarakat.
2. Melakukan evaluasi dan monitoring hasil sampling serta pengujian obat dan makanan secara rutin, sehingga kendala yang dihadapi pada tahun berjalan dapat diselesaikan secara cepat.
3. Melakukan sampling obat sesuai dengan pedoman sampling tahun berjalan dan memperhatikan definisi operasional Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Melakukan evaluasi secara rutin pemenuhan target sampling obat dan makanan tahun berjalan.
5. Memperluas cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan hingga ke kecamatan dan pedesaan serta pasar – pasar tradisional.

## 2. SASARAN KEGIATAN KE- 2

**Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang**

**Kriteria : MEMUASKAN**

**IndikatorKerja Utama: Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di kupang.**

Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan

**Variabel penyusun indeks antara lain:**

- Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)
- Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)
- Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan

Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analitycal Hierarchy Process (AHP)* untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.

Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2018 setelah dilakukan Revisi Renstra Balai POM Kupang tahun 2015 – 2019.



Perhitungan dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$Q = (\sum(S) * W_i) / n ;$$

Dimana:

- S = skor per indikator
- N = jumlah indikator yang digunakan
- W<sub>i</sub> = penimbang indicator komoditas
- Q = Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha BPOM

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dan terhadap Target Akhir Tahun Renstra 2015 – 2019**

**Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-2 Tahun 2018 dan Terhadap Target 2019**

Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2018			Target 2019	Realisasi 2018 terhadap Target 2019
	Target	Realisasi	Capaian		
Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	60	68,11	113,52	61	111,66

Realisasi untuk indikator ini adalah 68,11 (Baik), masih lebih besar dari target Tahun 2018 yaitu 60,00 dan capaiannya sebesar 113,52% dengan kategori “Memuaskan”. Capaian terhadap target 2019 juga sudah melebihi 100,00% yaitu 111.66%. Keberhasilan pencapaian target indikator tersebut dipengaruhi oleh hasil pengawasan sarana pada tahun 2017 dimana


1. Pelaporan hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang dilaporkan secara rutin melalui SIPT.
2. Hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
  - Sarana Distribusi obat tradisional : 87,5 %
  - Sarana Distribusi kosmetik : 81,46 %
  - Sarana Distribusi pangan : 88,29 %
  - Sarana Distribusi suplemen kesehatan : 100 %
3. Berkurangnya temuan produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat di sarana distribusi / produksi obat dan makanan.

**b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2015, 2016 dan tahun 2017**

Indikator Kinerja ini tidak dibandingkan terhadap tahun 2017 serta tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru yang terdapat pada revisi renstra Balai POM Kupang 2015 – 2018 dimana mulai digunakan pada tahun 2018.



c. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional (Target Badan POM) /Balai POM Lain**



**Gambar 3.14. Grafik Perbandingan Indikator kinerja utama Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain**

Dari grafik diatas terlihat IKPU Balai POM di Kupang(68.11) diatas nilai IKPU Balai POM diPalu (58.21), Balai POM di Kendari (60.62), dan Nasional (62.25) meskipun masih di bawah IKPU Balai POM di Jambi (70.87). Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di wilayah Nusa Tenggara Timur sudah melakukan kegiatannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan.

d. **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

**Resolusi** yang bisa dilaksanakan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan nilai indeks ini antara lain:

1. Pengawasan dan pembinaan secara rutin sarana produksi dan distribusi obat dan makanan.
2. Melakukan sosialisasi peraturan di bidang obat dan makanan secara rutin khusus bagi para pelaku usaha
3. Bimbingan Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik bagi pemilik dan penanggung jawab sarana yang mendistribusikan obat termasuk Napza.
4. Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan yang Baik bagi pemilik dan penanggung jawab sarana yang produksi pangan
5. Bimtek E-Registrasi Pangan Olahan

**3. SASARAN KEGIATAN KE- 3**

**Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang**

**Kriteria Capaian : CUKUP**

**Indikator Kinerja Utama: Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang**



Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Balai POM di Kupang. Sumber data diperoleh dari hasil survei indeks kesadaran masyarakat (komponen pengetahuan) terhadap Obat dan Makanan aman terhadap responden masyarakat. Pelaksana survei adalah PRKOM (berkoordinasi dengan Biro HDSP).

Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

Kategori ukuran Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

Skala Indeks	Keterangan Kategori
<b>0 – 25,00</b>	Pengetahuan Buruk
<b>25,01 – 50,00</b>	Pengetahuan Rendah
<b>50,01 – 75,00</b>	Pengetahuan Cukup Baik
<b>75,01– 100</b>	Pengetahuan Sangat Baik

Perhitungan Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat dan Makanan dihitung berdasarkan pendekatan rata-rata. Meskipun demikian, perhitungan indeks akhir dilakukan pembobotan berdasarkan proporsi hasil skoring setiap komoditas terhadap skor total komoditas.

Analisa Indeks Pengetahuan Masyarakat lebih jauh bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait dengan pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan yang baik dan sehat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh untuk rekomendasi perbaikan program kerja Badan POM kedepan.

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kuantitatif, yakni dengan melakukan wawancara tatap muka (face to face interview) terhadap masyarakat yang berusia 15 – 65 tahun. Jumlah total responden yang dijadikan target dalam survei adalah sebanyak 1.200 responden di 34 Provinsi di Indonesia. Dengan jumlah sampel responden diperkirakan sampling error sebesar +/- 2,62%, pada interval kepercayaan 95,0%. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah kombinasi penarikan acak bertingkat (multistage sampling), dengan kombinasi metode quota sampling pada tingkat Provinsi dan terakhir dengan metode acak sederhana (simple random sampling) di tingkat pengambilan sampel terkecil. Unit sampling terkecil dalam survei ini adalah kelurahan atau desa. Jumlah sampel masing-masing kelurahan/desa sebesar 10 responden. **Untuk di wilayah NTT sendiri jumlah sampel/respondennya adalah 30 orang.**

- a. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dan terhadap Target Akhir Tahun Renstra 2015 – 2019**



Tabel 3.9. Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-3 Balai POM di Kupang Tahun 2018


Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2018			Target 2019	Realisasi 2018 terhadap Target 2019
	Target	Realisasi	Capaian		
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	60	52,61	87,68	61	86,25

Pada tabel 3.9 Realisasi untuk indikator ini sebesar 52.61 (pengetahuan cukup baik) yang masih dibawah target yaitu 60.00. Capaian Indikator ini sebesar 87.68 % dengan kategori “Cukup”. Jika dibandingkan terhadap target akhir tahun renstra ( 2019) capaiannya 86 % atau belum tercapai dengan kategori “Cukup

**b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2015, 2016 dan tahun 2017”**

Sama halnya dengan Indikator Kinerja Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, Indikator Kinerja ini tidak dibandingkan terhadap tahun 2017 serta tahun sebelumnya karena merupakan indicator kinerja baru yang terdapat pada revisi renstra Balai POM Kupang 2015 – 2018 di tahun 2018 yang mulai digunakan pada tahun 2018.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional (Target Badan POM/ /Balai POM Lain)**



**Gambar 3.15. Profil Perbandingan Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman**

Dari grafik bisa terlihat, Indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang yaitu Provinsi NTT (52.61) paling rendah jika dibandingkan dengan indeks pengetahuan masyarakat di wilayah kerja BPOM Palu yaitu Provinsi Sulawesi Tengah (62.23), di wilayah kerja BPOM Jambi yaitu Provinsi Jambi (71.77), di wilayah kerja BPOM Kendari yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara (66.94) dan Nasional (63.93). Jika dilihat dari



komoditinya, untuk wilayah kerja BPOM Kupang (Provinsi NTT) indeks pengetahuan paling tinggi adalah pengetahuan terhadap obat (60,20), diikuti oleh Suplemen Kesehatan (50,73), Obat Tradisional (48,50), Pangan (46,54) dan yang paling rendah adalah Kosmetik(39,13). Ini menunjukkan masih rendahnya pengetahuan masyarakat Nusa Tenggara Timur terkait Obat dan Makanan jika dibandingkan dengan provinsi lain dan komunikasi, informasi serta edukasi yang disampaikan oleh Balai POM Kupang belum optimal.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Tidak tercapainya target indikator ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Belum semua masyarakat terpapar dengan informasi yang disampaikan Balai POM Kupang.
2. Cakupan wilayah Kegiatan KIE oleh Balai POM Kupang belum sampai ke seluruh Kelurahan/ desa
3. Metoda KIE yang digunakan belum efektif dan berkualitas

Solusi / Upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian target indikator ini antara lain :

1. Balai POM di Kupang akan membuat program “BPOM Goes To School/ Campus”
2. Melakukan kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi agar mahasiswa yang akan melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bisa dibekali pengetahuan terkait Obat dan Makanan untuk selanjutnya bisa disebarkan pengetahuannya kepada masyarakat di lokasi KKN
3. Balai POM Kupang bersama lintas sektor ( Kementerian Komunikasi dan Informasi) untuk melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
4. Penyebaran Informasi melalui SMS Gateway
5. Perbaikan metoda KIE yang lebih efektif dan berkualitas

**4. SASARAN KEGIATAN KE-4**

**Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**Kriteria Capaian : CUKUP**

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

Pencapaian Sasaran Kegiatan ke-4 pada tahun 2018 diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja utama, dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel 3.10.



**Tabel 3.10. Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-4 Balai POM di Kupang Tahun 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur	100	90,44	90,44	Cukup	
	2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	15	15,49	103,27	Memuaskan	
	3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	20	15,69	78,45	Cukup	
	4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	60	69,23	115,38	Memuaskan	
	5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	36,1	11,51	31,87	Kurang	
<b>Rata - Rata</b>				83,88	Cukup	

Pada tabel diatas terlihat bahwa rata – rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) atau capaian sasaran kegiatan ke-4 di atas sebesar 83,88 % (kategori cukup). Terdapat dua IKU yang capaiannya adalah >100% dan 3 IKU yang capaiannya < 100 %, dengan persentase capaian tertinggi 115,38 % pada Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan capaian terendah adalah 31,87% pada Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang

#### 1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar (Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun 2018), terhadap sampel yang harus diuji. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji.

Cara perhitungan Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar dibagi sampel yang harus diuji) x 100%



Data dalam tabel 3.10. diatas menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar pada tahun 2018 sebesar 90,44 %. Nilai ini diperoleh dari 2.279 sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar dibandingkan terhadap 2.520 sampel yang harus diuji. Jika realisasi ( 90,44) dibandingkan terhadap target (100) maka capaiannya sebesar 90,44% dengan kriteria **cukup** atau dapat dikatakan tidak mencapai target 2018 sebesar 100%.

Tidak tercapainya target indikator ini pada tahun 2018 disebabkan karena 41 (empat puluh satu) jenis sampel pangan kategori UMKM/IRTP tidak tercantum persyaratan parameter uji wajib pada pedoman sampling Tahun 2018, misalnya Abon Ikan, Kopi Bubuk, Cake, Pia, Gula Semut. Selain itu terdapat 169 sampel kosmetika yang tidak dapat dilakukan pemenuhan uji sesuai standar karena keterbatasan baku pewarna *naphthol blue black* dan *fat brown*. Untuk komoditi sampel obat, terdapat 29 sampel yang tidak dapat dilakukan pemenuhan uji sesuai standar karena keterbatasan reagen Endotoksin (Uji parameter mikrobiologi) dan belum tersedianya alat uji polarimeter untuk pengujian PK Glukosa. Serta 1 (satu) sampel OT yang tidak dapat dilakukan pemenuhan uji sesuai standar karena tidak ada Baku Sineol, sehingga tidak dilakukan pengujian parameter Identifikasi dan Kadar Sineol.

Indikator baru ini hampir sama dengan indikator pada perjanjian kinerja pada struktur organisasi yang lama yaitu indikator jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis, perbedaan pada redaksi kalimat. Rincian sampel obat dan makanan yang dilakukan pengujian dengan parameter uji kritis (wajib) dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sampel rokok 2 sampel tidak masuk dalam hitungan.

**Tabel 3.11. Jumlah sampel yang diuji di laboratorium**

Komoditi	Realisasi Sampling	Jumlah sampel yang Diuji	Jumlah sampel diuji dengan parameter kritis	Jumlah sampel yang tidak diuji dengan parameter kritis
Obat	409	409	379	30
Obat Tradisional	404	404	403	1
Suplemen Kesehatan	135	135	135	0
Kosmetik	808	808	639	169
Makanan	750	764	723	41
<b>Jumlah</b>	<b>2.520</b>	2520	<b>2.279</b>	241

## 2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Untuk meningkatkan kualitas sarana produksi yang memenuhi standar, bentuk kegiatan yang dilakukan adalah melalui pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu industri kecil obat tradisional (IKOT) dan industri pangan olahan (MD), serta industri rumah tangga pangan yang aktif melakukan produksi pangan.



Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang pada tahun 2018 sebesar 15,49 % diperoleh dari 11 sarana produksi obat dan makanan yang hasil pemeriksaannya memenuhi ketentuan dibagi dengan 71 sarana produksi obat dan makanan yang menjadi target sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun 2018 dikalikan 100 persen.

Realisasi tahun 2018 ( 15,49 %) jika dibandingkan terhadap target tahun 2018 sebesar 15 %, maka capaiannya menjadi 103, 27 % dengan kriteria **memuaskan**.

### **3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang**

Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang pada tahun 2018 sebesar 15,69 % diperoleh dari 75 sarana distribusi obat yang hasil pemeriksaannya memenuhi ketentuan dibagi dengan 478 sarana distribusi obat yang diperiksa pada tahun 2018 dikalikan 100 persen.

Realisasi tahun 2018 ( 15,69 %) jika dibandingkan terhadap target tahun 2018 sebesar 20 %, maka capaiannya menjadi 78,45 % dengan kriteria **cukup**.

### **4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 sebesar 69,23 % diperoleh dari 9 dokumen hasil penilaian sertifikasi pada tahun 2018 dibagi dengan 13 surat permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan tahun 2018 dikalikan 100 persen.

Realisasi tahun 2018 ( 69, 23 %) jika dibandingkan terhadap target tahun 2018 sebesar 60 %, maka capaiannya menjadi 115,38 % dengan kriteria **memuaskan**

### **5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang**

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai POM Kupang.

Realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang pada tahun 2018 sebesar 11,51 %. Angka ini diperoleh dari 42 surat tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait dibagi 365 surat rekomendasi/tindak lanjut hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai POM Kupang kepada pelaku usaha dan instansi terkait pada tahun 2018 dikalikan 100 persen.



Realisasi tahun 2018 ( 11,51 %) jika dibandingkan terhadap target tahun 2018 sebesar 36,1 %, maka capaiannya menjadi 31,87 % dengan kriteria kurang.

Rincian Surat Tindak Lanjut yang diterima Balai POM Kupang pada tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 3.12. Tabel rincian Surat Tindak Lanjut**


URAIAN	TWL 1	TWL 2	TWL 3	TWL 4
Feed Back dari Pelaku Usaha dan atau CAPA	0	3	8	30
Feed Back dari Pemda / Instansi Terkait	0	2	2	12
<b>Jumlah Feed Back TL</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>42</b>
Jumlah Tindak Lanjut Obat dikeluarkan	51	114	174	243
Tindak Lanjut Rekomendasi	21	59	92	122
<b>Jumlah TL /Rekomendasi</b>	<b>72</b>	<b>173</b>	<b>266</b>	<b>365</b>
Realisasi 2018	0,00	2,89	3,76	11,51
Target 2018	9,00	18,00	27,00	36,10
Capaian 2018	0,00	16,06	13,92	31,87
Kriteria				<b>KURANG</b>

**b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2015, 2016 dan tahun 2017**

Beberapa indikator kinerja utama (IKU) pada sasaran kegiatan keempat ini merupakan Indikator kinerja untuk sasaran ini mengalami perubahan pada redaksi kalimat dan definisi operasional seperti yang dijelaskan pada Bab 2 sebelumnya. Berdasarkan perubahan tersebut, maka dilakukan penyajian kembali ( *restatement* ) realisasi di tahun 2015, 2016, 2017 dengan sumber data dari Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Tahun Sebelumnya ( 2015 – 2017).


Capaian kinerja IKU pada sasaran kegiatan keempat tidak dilakukan perbandingan karena merupakan IKU baru di tahun 2018, jadi yang dibandingkan adalah realisasi kinerja. Untuk indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena time line tindak lanjut surat dari pihak ketiga baru mulai diterapkan pada tahun 2018 sesuai dengan SOP yang diterbitkan. Perbandingan realisasi tahun 2015, 2016, 2017 dengan realisasi tahun 2018 disajikan sebagai berikut:






Realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar 2018 (90,44) dibandingkan terhadap realisasi tahun 2017 (96,41) terjadi penurunan sebesar 5,91 % . Namun, realisasi tahun 2018 (90,44) masih lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2016 (82,2) dan lebih rendah dari tahun 2015 (95,8). Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang terjadi antara lain masalah reagent, peralatan dan baku pembanding.

**Gambar 3.16. Grafik Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar Tahun 2018 dengan Tahun 2017, 2016, 2015**



Realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2018 (15,49) dibandingkan terhadap realisasi tahun 2017 (3,4) terjadi peningkatan sebesar 12,09 % , dan realisasi tahun 2018 (15,49) masih lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2016 ( 7,95) dan tahun 2015 (13,04). Hal ini menunjukkan kepatuhan pelaku usaha dibidang produksi obat dan makanan di wilayah provinsi NTT semakin baik sesuai ketentuan yang berlaku.


**Gambar 3.17. Grafik Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2018 dengan Tahun 2017, 2016, 2015**



Realisasi persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2018 (15,69) dibandingkan terhadap realisasi tahun 2017 (13,36) terjadi peningkatan sebesar 2,33 % , dan realisasi tahun 2018 (15,69) masih lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2016 ( 15,06) dan tahun 2015 (8,85). Hal ini menunjukkan kepatuhan pelaku usaha dibidang distribusi obat dan makanan di wilayah provinsi NTT semakin baik sesuai ketentuan yang berlaku..

**Gambar 3.18. Grafik Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan Tahun 2018 dengan Tahun 2017, 2016, 2015**





Realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan tahun 2018 (11,51) dibandingkan terhadap realisasi tahun 2017 (17,52) terjadi penurunan sebesar 6,01 %, dan realisasi tahun 2018 (11,51) masih lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2016 ( 17,35) dan lebih tinggi dari tahun 2015 (5,44).

**Gambar 3.19. Grafik Perbandingan Realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan Tahun 2018 dengan Tahun 2017, 2016, 2015**

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Akhir Tahun Renstra Periode 2015–2019**


**Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Akhir Tahun Renstra Periode 2015–2019**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Target Jangka Menengah (2019)	Capaian	Keterangan
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur	90,44	100,00	90,44	Belum Tercapai / Perlu Upaya Lebih
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	15,49	17,00	91,12	Belum Tercapai / Perlu Upaya Lebih
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	15,69	49,80	31,51	Belum Tercapai / Perlu Upaya Lebih
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	69,23	80,00	86,54	Belum Tercapai / Perlu Upaya Lebih
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	11,51	49,95	23,04	Belum Tercapai / Perlu Upaya Lebih

Tabel diatas menunjukkan bahwa kelima IKU tersebut , apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015 - 2019) maka belum mencapai target yang direncanakan, untuk itu perlu perbaikan terhadap permasalahan atau kendala yang terjadi pada tahun 2018.




**d. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Balai POM Lain**



Realisasi BPOM Kupang lebih rendah dibandingkan terhadap BPOM Palu dan BPOM Kendari, namun lebih tinggi dari BPOM Jambi. Hal ini karena kendala pengujian yang terjadi pada masing – masing Balai POM berbeda antara satu dengan yang lain. Capaian Balai POM Kupang lebih rendah dari Balai POM Jambi, hal ini karena target Balai POM Jambi (90) lebih rendah dari Tager Balai POM Kupang (100)


**Gambar 3.20. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain**



Realisasi BPOM Kupang paling rendah dibandingkan dengan BPOM Palu dan BPOM Kendari, BPOM Jambi. Hal ini menunjukkan pelaku usaha produksi obat dan makanan di wilayah provinsi NTT belum semuanya menerapkan Cara Produksi pangan Yang Baik. Terlihat pada gambar 3.20 ini, capaian terendah pada wilayah kerja Balai POM Kupang dan tertinggi pada wilayah kerja Balai POM Jambi.


**Gambar 3.21. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain**






Realisasi BPOM Kupang paling rendah dibandingkan dengan BPOM Palu dan BPOM Kendari, BPOM Jambi. Sedangkan untuk Capaian tertinggi Balai POM Palu dan Terendah pada Balai POM Jambi, karena penetapan target yang berbeda antara Balai. Target Balai POM Kupang (20), BPOM Palu (75), BPOM Jambi (57), BPOM Kendari (40)

**Gambar 3.22. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain**



Realisasi dan Capaian BPOM Kupang paling rendah dibandingkan dengan BPOM Palu, BPOM Jambi, BPOM Kendari. Capaian tertinggi pada Balai POM Jambi (125), ini menunjukkan Balai POM Jambi, telah melakukan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu terhadap seluruh surat permohonan yang diterima.

**Gambar 3.23. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain**



Realisasi BPOM Kupang lebih rendah dibandingkan dengan BPOM Jambi dan BPOM Kendari, namun lebih tinggi dari Balai POM Palu. Capaian tertinggi IKU ini Balai POM Kendari (107,35), hal ini menunjukkan Balai POM Jambi telah optimal melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap hasil pengawasan Balai POM Jambi.

**Gambar 3.24. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan Balai POM Kupang dengan Balai POM Lain**

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Rencana Tindak Lanjut yang telah dilakukan**

**1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

- ❖ Untuk pencapaian pemenuhan pengujian sesuai standar pada tahun 2018 telah dilakukan beberapa upaya antara lain
  - Mengganti metode analisis untuk pengujian disolusi digoksin tablet dengan tidak menggunakan alat spektrofлуoresens.
  - Melakukan review/penyesuaian target indikator jumlah sampel yang diuji dengan parameter kritis pada renstra Balai POM di Kupang 2015–2019.
  - Melakukan evaluasi secara berkala hasil sampling dan pengujian obat sehingga permasalahan yang terjadi pada tahun berjalan dapat teratasi secara baik
- ❖ Belum tercapainya indikator pemenuhan pengujian sesuai standar pada tahun 2018 karena keterbatasan reagent endotoksin untuk pengujian di laboratorium dan baku pewarna, sienol serta belum tersedia alat polarimeter. Beberapa sampel yang dilakukan untuk pemenuhan ruang lingkup dalam rangka akreditasi laboratorium tidak ada persyaratan parameter uji kritis di pedoman sampling juga menjadi faktor lain yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja ini.
- ❖ Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Balai POM di Kupang terhadap kendala yang dihadapi agar pemenuhan target indikator jumlah sampel yang dengan parameter kritis tercapai pada tahun 2018 dan akhir tahun renstra 2019 sebagai berikut :
  - Pengadaan alat Polarimeter pada tahun 2019
  - Pengadaan baku pewarna naphtol blue black dan fat brown, sineol.
  - Sampel – sampel yang tujuan pengujian untuk pemenuhan Ruang Lingkup dalam rangka akreditasi laboratorium, tetapi tidak termasuk dalam pedoman sampling disarankan untuk diakomodir di SIPT.
  - Pengadaan reagen Endotoksin (Uji parameter mikrobiologi)

**2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang**

- ❖ Pada tahun 2018 Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang mencapai target didukung oleh kegiatan pengawasan dan pembinaan yang secara rutin dilakukan dengan pendekatan yang baik, memotivasi para pelaku usaha produksi pangan untuk memperbaiki hasil pemeriksaan Balai POM Kupang pada tahun sebelumnya. Namun pencapaian di tahun 2018 ini, dibandingkan terhadap akhir tahun renstra 2015 – 2019 (2019) perlu dilakukan beberapa upaya untuk mencapai target tahun 2019.



- ❖ Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian target pada tahun terakhir renstra 2015 – 2019 antara lain :
  - Meningkatkan pengawasan rutin ke sarana produksi pangan yang ada di wilayah kerja Balai POM Kupang.
  - Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pembinaan bagi sarana produksi pangan di wilayah kerja Balai POM Kupang.
  - Melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin pemenuhan target pemeriksaan sarana produksi

### **3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang**

- ❖ Pada tahun 2018, indikator kinerja utama Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang, belum mencapai target karena hasil pemeriksaan menunjukkan 15,69 % ( 75 sarana dari 478 sarana yang diperiksa) . Secara umum penyimpangan terjadi karena tidak memenuhi cara distribusi obat yang baik.
- ❖ Realisasi persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2018 (15,69) dibandingkan terhadap realisasi tahun 2017 (13,36) terjadi peningkatan sebesar 2,33 %. Hal ini didukung oleh kegiatan yang telah dilakukan Balai POM Kupang pada tahun 2018 antara lain
  - Melakukan sosialisasi tentang peraturan terbaru di bidang obat yang dilakukan di wilayah pulau Timor dan Sumba.
  - Memberikan bimbingan teknis kepada penanggung jawab sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian tentang pengelolaan obat yang baik.
  - Peningkatan kompetensi petugas pengawas di bidang obat melalui bimtek tentang CDOB di Balai POM Kupang dengan Nara Sumber dari Badan POM.
- ❖ Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian target pada tahun terakhir renstra 2015 – 2019 antara lain :
  - Meningkatkan pengawasan rutin ke sarana sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang ada di wilayah kerja Balai POM Kupang.
  - Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pengawasan dan pembinaan ke sarana sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang ada di wilayah kerja Balai POM Kupang
  - Melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin pemenuhan target pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang ada di wilayah kerja Balai POM Kupang



#### 4. **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

- ❖ Pada tahun 2018, indikator kinerja utama Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mencapai target karena secara umum surat permohonan dari pihak ketiga untuk pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi telah dilaksanakan tidak lebih dari time line yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh kegiatan yang telah dilakukan Balai POM Kupang pada tahun 2018 antara lain
  - Bimtek E-Registrasi Pangan Olahan.
  - Melakukan pertemuan dengan pimpinan dan pengelola Pedagang Besar Farmasi terkait peraturan terbaru tentang perijinan dan sertifikasi CDOB.
- ❖ Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian target pada tahun terakhir renstra 2015 – 2019 antara lain :
  - Melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin surat permohonan dari pihak ketiga untuk pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi
  - Mendorong dan memberikan bimbingan teknis bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan untuk sertifikasi baik CDOB maupun izin produk obat dan makanan.

#### 5. **Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang**

- ❖ Pada tahun 2018, realisasi indikator kinerja utama Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang, belum mencapai target yaitu realisasi 11,51 % dari target 36,1 % sehingga capaiannya menjadi 31,87 % dengan kriteria kurang.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai POM Kupang, sangat rendah karena beberapa kendala yaitu keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya instansi terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Balai POM Kupang didukung dengan wilayah geografis kepulauan. Namun pada tahun 2018 ini, dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian,

Memberikan efek yang positif terhadap surat tindak lanjut yang dikirim langsung ke sarana misalnya Apotek atau rumah sakit swasta, memberikan respon / feedback yang cukup baik terhadap perbaikan hasil pemeriksaan Balai POM Kupang.



- ❖ Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian target pada tahun terakhir renstra 2015 – 2019 antara lain :
  - Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan setempat untuk bersama – sama petugas Balai POM Kupang melakukan pembinaan ke sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang hasil pengawasan Balai POM Kupang tidak memenuhi ketentuan pada tahun berjalan.
  - Mendorong penanggung jawab sarana pengolahan obat yang belum memenuhi ketentuan CDOB untuk melakukan perbaikan dan mengirimkan CAPA ke Balai POM Kupang, dengan cara petugas Balai POM Kupang secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke sarana.

## 5. SASARAN KEGIATAN KE-5


**Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang**

**Kriteria Capaian : MEMUASKAN**

### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Pencapaian Sasaran Kegiatan ke-5 pada tahun 2018 diukur dengan 1 indikator kinerja utama , dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel 3.14

**Tabel 3.14 Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-5 Balai POM di Kupang Tahun 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	50	100	200	Memuaskan 

Perhitungan terhadap hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang adalah jumlah perkara tahap II tahun n dan tahun sebelumnya dibagi total perkara ditahun n dan n-1 yang ditangani dikalikan 100 persen.

Pada tahun 2018 PPNS Balai POM Kupang menangani 5 perkara dan ditambah 3 perkara yang belum dilakukan tahap II di tahun 2017. Dengan demikian pada tahun 2018, sejumlah 8 perkara yang ditangani. Sampai dengan 31 Desember 2018, ke-8 perkara telah diselesaikan hingga tahap II ( penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum). Realisasi 100 % dari target 50 % sehingga capaiannya menjadi 200 %, hal ini menunjukkan semua perkara pada tahun 2018 telah diselesaikan hingga tahap II.



**b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2015, 2016 dan tahun 2017**

Indikator kinerja utama (IKU) pada sasaran kegiatan kelima ini merupakan Indikator kinerja untuk sasaran ini mengalami perubahan pada redaksi kalimat dan definisi operasional seperti yang dijelaskan pada Bab 2 sebelumnya. Berdasarkan perubahan tersebut, maka dilakukan penyajian kembali (*restatement*) realisasi di tahun 2015, 2016, 2017 dengan sumber data dari Laporan Kemajuan Penyidikan tahun sebelumnya (2015 – 2017). Capaian kinerja IKU pada sasaran kegiatan kelima tidak dilakukan perbandingan karena merupakan IKU baru di tahun 2018, jadi yang dibandingkan adalah realisasi kinerja.

Perubahan Indikator kinerja untuk sasaran ini mengalami perubahan pada redaksi kalimat dan definisi operasional yaitu:

Semula (Tahun 2015, 2016, 2017)		Menjadi (Tahun 2018)	
Sasaran Kegiatan :		Sasaran Kegiatan :	
Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan		Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	
Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional
Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus.	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus.
	b. Jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS		b. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti

Berdasarkan perubahan tersebut, maka dilakukan penyajian kembali (*restatement*) realisasi di tahun 2015, 2016, 2017 seperti pada tabel 3.16

**Tabel 3.15 Tindak Lanjut Kasus Pro-Justitia di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018**


No.	Tahun	Jumlah Perkara	Carry Over Tahun sebelumnya	Total Perkara yang ditangani Tahun n	Tindak Lanjut										Ket.	
					SPDP		P 18/P19		P21		Tahap II		Putusan Pengadilan			
					Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
1	2015	5	-	5	5	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2016	4	-	4	4	100,00	-	-	4	100,00	1	25,00	1	25,00		
3	2017	12	3	15	12	100,00	1	8,33	1	8,33	12	80,00	9	60,00		Tahap 2 : 2016 : 3 perkara dan 2017 : 9 perkara



4	2018	5	3	8	5	100,00	-	-	5	100,00	8	100,00	6	75,00	Tahap 2 : 2017 : 3 perkara dan 2018 : 5 perkara
		26	6	32	26	100	1	3,85	10	38,46	21	80,77	16	61,54	

**Sumber Data : Laporan Kemajuan Penyidikan BPOM Kupang Tahun 2015 - 2018**

Perbandingan realisasi tahun 2015, 2016, 2017 dengan Realisasi tahun 2018 disajikan sebagai berikut:



Grafik diatas menunjukkan realisasi tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 20 % dibandingkan terhadap realisasi tahun 2017 dan peningkatan 75 % dibandingkan tahun 2016. Hal ini karena kerjasama yang baik dari PPNS Balai POM Kupang dengan Korwas PPNS serta Kejaksaaan Tinggi dalam penyelesaian berkas perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan.

**Gambar 3.25. Grafik Realisasi Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang Tahun 2018 dengan Tahun 2017, 2016, 2015**

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Akhir Tahun Renstra Periode 2015–2019**

**Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II Tahun 2018 dengan Target Akhir Tahun Renstra Periode 2015 – 2019**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2018	Target Jangka Menengah (2019)	Capaian	Keterangan
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	100	50	200%	Tercapai > 100 %

Tabel diatas menunjukan indikator sasaran kegiatan ini jika dibandingkan terhadap target akhir tahun renstra ( 2019) tercapai lebih dari 200 %, namun peningkatan kegiatan investigasi awal dan koordinasi dengan criminal justice system, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tetap dilaksanakan secara optimal untuk mencapai target pada tahun 2019 (akhir tahun renstra 2015–2019).



d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Balai POM Lain

**Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II Tahun 2018 dengan Balai Lain**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Capaian			
	Tahun 2018				Tahun 2018			
	BPOM Kupang	BPOM Jambi	BPOM Palu	BPOM Kendari	BPOM Kupang	BPOM Jambi	BPOM Palu	BPOM Kendari
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	100	45,45	50	70	200	90,91	100	140

Tabel di atas menunjukkan bahwa Realisasi dan Capaian Indikator Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II Tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan terhadap Balai POM Jambi, Balai POM Palu dan Balai POM Kendari. Komitmen PPNS untuk menyelesaikan perkara yang ditangani sesuai dengan time line dan dukungan dari Kepala Balai POM serta Kejaksaan dan Korwas PPNS berperan penting dalam pencapaian IKU ini.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Rencana Tindak Lanjut yang telah dilakukan

- ❖ Kunci keberhasilan pencapaian target indikator ini adalah selain komitmen PPNS, adanya perubahan struktur organisasi Balai POM Kupang dan terbentuknya Seksi Penindakan meningkatkan kinerja sehingga PPNS untuk lebih fokus menyelesaikan perkara yang sedang ditangani.
- ❖ Capaian sasaran kegiatan ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung antara lain sebagaiberikut :
  1. Konsultasi dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum serta Korwas PPNS Polda NTT sebelum penetapan tersangka dan penerbitan SPDP.
  2. Adanya Pengurangan daerah pengawasan, setelah dibentuknya 2 Loka, yaitu Loka POM di Kabupaten Ende dan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat
  3. Adanya himbauan untuk lebih bisa membedakan antara pelaku usaha dan pelaku tindak pidana kejahatan, dan untuk dapat mengungkap lebih dalam sehingga ditemukan *actor intelektual* dari suatu perkara
  4. Tingginya Kepatuhan Pelaku usaha terhadap peraturan yang ada
- ❖ Rencana Tindak Lanjut untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian di tahun 2019 antara lain
  1. Peningkatan kompetensi bagi petugas yang melakukan investigasi awal sehingga mampu mengungkap informasi tindak pidana obat dan makanan yang lebih dalam untuk menemukan *actor intelektual*



2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan kejaksaan tinggi / negeri serta Korwas PPNS dalam penanganan kasus tindak pidana obat dan makanan

## 6. SASARAN KEGIATAN KE-6

**Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map**

**Kriteria Capaian : CUKUP**

**Indikator : Nilai AKIP Balai POM di Kupang**

### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Pencapaian Sasaran kegiatan Ke-6 pada tahun 2018 diukur dengan 1 indikator kinerja utama, dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel 3.19

**Tabel 3.18 Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-6 Balai POM di Kupang Tahun 2018**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	78	75,44	96,72	Cukup 

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai POM Kupang adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Balai POM Kupang. Penilaian SAKIP mencakup 5 (lima) komponen yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi internal (10%) dan capaian kinerja (20%). Penilaian dilakukan terhadap laporan kinerja tahun n-1.

Pada tahun 2018 sesuai tabel 3.19 diatas terlihat realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Balai POM di Kupang sebesar 75,45 ( BB) dari target 78 sehingga capaian adalah 96,73 % atau belum mencapai 100 %.


### b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2015, 2016 dan tahun 2017

Berdasarkan Revisi Rencana Strategis Balai POM di Kupang Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai POM di Kupang nomor HK.04.03.118.09.18. 26 B tanggal 24 September 2018, terdapat perubahan redaksional kalimat pada sasaran strategis beserta indikatornya dengan tahun sebelumnya 2015, 2016 dan 2017 namun tidak mengalami perubahan definisi operasional serta cara perhitungan. Perubahan tersebut sebagai berikut :

Semula (Tahun 2015, 2016, 2017)	Menjadi (Tahun 2018)
Sasaran Strategis :Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019
Indikator Kinerja : Nilai SAKIP BB/POM dari Badan POM	Indikator Kinerja Utama : Nilai AKIP Balai POM di Kupang



Perbandingan **Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja** tahun 2015, 2016, 2017 dengan tahun 2018 disajikan sebagai berikut:



Pada tahun 2018, capaian indikator kinerja utama pada sasaran kegiatan ini mengalami kenaikan sebesar 27,52 % dibandingkan tahun 2017. Demikian juga jika dibandingkan terhadap tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah menunjukkan perbaikan tahun ke tahun yang makin baik.

**Gambar 3.26. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Nilai AKIP Balai POM di Kupang Tahun 2015 - 2018**

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Badan POM RI terhadap SAKIP Balai POM di Kupang terlihat terjadi peningkatan pada penilaian pada tahun 2017 ke 2018 pada komponen SAKIP yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.19 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Balai POM di Kupang**

No	Tahun	Komponen Evaluasi											
		Perencanaan Kinerja (30%)		Pengukuran Kinerja (25%)		Pelaporan Kinerja (15%)		Evaluasi Internal (10%)		Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi (20%)		Total Nilai	
		%	Angka	%	Angka	%	Angka	%	Angka	%	Angka	%	Angka
1	Tahun 2018 (Lapkin 2017)	90,06%	27,02	67,50%	16,88	80,93%	12,14	66,18%	6,62	63,96%	12,79	75,44%	75,44
2	Tahun 2017 (Lapkin 2016)	76,10%	22,83	45,00%	11,25	69,47%	10,42	52,30%	5,23	66,25%	13,25	62,96%	62,97
3	Tahun 2016 (Lapkin 2015)	88,20	26,46	57,16	14,29	72,60	10,89	0,00	4,00	74,30	14,86	70,50	70,50
4	Tahun 2015 (Lapkin 2014)	81,37	24,41	18,12	4,53	58,80	8,82	44,20	4,42	66,95	13,39	57,07	57,07

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Akhir Tahun Renstra Periode 2015–2019**

**Tabel 3.20. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Akhir Tahun Renstra Periode 2015–2019**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Target Jangka Menengah (2019)	Capaian Akhir tahun Renstra	Keterangan
Nilai AKIP Balai POM di Kupang	75,44 ( BB)	78	96,73 (cukup)	Belum Tercapai



**d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional (Target Badan POM) /Balai POM Lain**

**Tabel 3.21. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional (Target Badan POM) /Balai POM Lain**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2018				Target Nasional Badan POM 2018	Realisasi terhadap Target Nasional
	B POM Kupang	B POM Jambi	B POM Palu	B POM Kendari		
<b>Nilai AKIP Balai POM di Kupang</b>	75,44	72,11	73,11	71,15	78	96,72

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Jambi, Balai POM Palu dan Balai POM Kendari yang memiliki beban kerja yang sama, nilai SAKIP yang diperoleh Balai POM Kupang masih lebih tinggi. Namun terhadap target Nasional tahun 2018 belum tercapai sehingga perlu terus melakukan perbaikan dan peningkatan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) agar implementasi SAKIP menjadi lebih baik.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Rencana Tindak Lanjut yang telah dilakukan**

❖ Peningkatan nilai SAKIP Tahun 2018 (75,44) dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya ( 2015 57,07), 2016 ( 70,50), 2017 (62,97) karena telah dilakukan beberapa hal antara lain :

- Perbaikan pada dokumen perencanaan, pengukuran kinerja berdasarkan basis data yang tertelusur serta perbaikan dalam penyajian informasi pada laporan kinerja.
- Melakukan evaluasi internal secara rutin dan berkomitmen melakukan perbaikan terhadap kendala yang dihadapi tahun berjalan dan mendokumentasikan secara baik.
- Membuat SOP / Instruksi Kerja Pengumpulan serta Evaluasi Data Kinerja Balai POM Kupang.
- Membentuk Tim SAKIP yang bertugas untuk melakukan pengumpulan data kinerja dan evaluasi SAKIP Balai POM Kupang per triwulan.

❖ Belum tercapainya indikator Nilai SAKIP Balai POM di Kupang tahun 2018 disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

**1. Perencanaan Kinerja :**

- Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja, namun terdapat target per triwulan pada Seksi Pengujian Teranokoko tahun 2017 dan 2018 yang berbeda dengan target pada Penetapan Kinerja Kepala BPOM Kupang
- Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV namun Indikator Kinerja Nilai SAKIP belum diturunkan ke tingkat eselon IV (Kasie)



## 2. Pengukuran Kinerja :

- Sistem pengukuran kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi. Perhitungan realisasi dan capaian kinerja masih dilakukan secara manual sehingga belum dapat menjamin validitas data kinerja
- Pelaksanaan reward and punishment bagi individu pegawai masih hanya didasarkan pada tingkat kehadiran pegawai, belum dikembangkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja riil setiap pegawai. IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, namun tidak ada reward dan punishment bagi pejabat / pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja.
- Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, namun Indikator Nilai SAKIP belum diturunkan
- Indikator kinerja eselon III dan IV belum seluruhnya selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya namun belum terlihat pada SKP individu
- IKU telah direviu secara berkala, namun belum ada upaya perbaikan yang signifikan

## 3. Pelaporan Kinerja :

- Pada Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan data kinerja Realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas
- Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum optimal, dimana basis data pengukuran kinerja target pada PK Seksi Pengujian berbeda dengan target pada PK Kepala Balai POM
- Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja

## 4. Evaluasi Internal :

- Pelaksanaan evaluasi internal belum diarahkan pada penilaian mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran unit kerja.

## 5. Pencapaian Kinerja :

- Capaian kinerja BPOM Kupang belum optimal : 94,85 %, kurang dari 110%
- Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya kurang dari 120%.
- Informasi mengenai kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan terkait dengan sumber data yang tertelusur, basis data yang berkompeten (IT) dan dapat diverifikasi dengan baik.
  - ❖ Rencana Aksi Tindak Lanjut untuk mencapai nilai SAKIP pada tahun 2019 adalah
    - Penetapan Pengelola Data SAKIP dari masing – masing Seksi sebagai tugas yang dapat dimasukkan ke SKP sebagai bagian kinerja pegawai.
    - Melakukan evaluasi terhadap penerapan SAKIP setiap Triwulan. Tujuan evaluasi adalah selain untuk memetakan kondisi penerapan SAKIP pada tahun berjalan, juga untuk memberikan masukan perbaikan



- Penguatan implementasi SAKIP Balai POM Kupang dengan melakukan konsultasi dengan APIP Badan POM dalam rangka perbaikan dalam implementasi sistem akuntabilitas tersebut terdiri atas lima komponen sistem akuntabilitas kinerja, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja
- Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara cascading dari eselon III, eselon IV hingga ke individu
- Memperbaharui pembentukan Tim SAKIP Balai POM Kupang untuk membantu perbaikan penerapan SAKIP di Balai POM Kupang.
- Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai level Kepala Balai POM s.d. pegawai termasuk distribusi target kinerjanya secara proposional melalui proses cascading kinerja.
- Memberikan reward dan punishment bagi pejabat / pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja kemudian diatur dalam SOP.

## 7. REALISASI ANGGARAN

DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2018 sebesar Rp. **43.274.724.000,-** dan pagu setelah revisi ke IV menjadi Rp. **41.712.157.000,-** Pengelolaan keuangan/dana selama tahun anggaran 2018 pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Realisasi Anggaran Balai POM Di Kupang Secara Umum

- Penyerapan anggaran Balai POM di Kupang tahun 2018 untuk program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 17 *output*/kegiatan adalah sebesar **Rp 38.068.895.550,-** atau **91,27%** dari jumlah dari anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp.41.712.157.000,-**. Realisasi anggaran per bulan selama tahun 2018 terlihat pada gambar dibawah ini.



**Gambar 3.27. Realisasi anggaran per bulan tahun 2018 melalui aplikasi monev online TEPR**

Terlihat pada gambar diatas, serapan anggaran dibawah target yang telah ditetapkan. Hal ini agar menjadi perhatian Balai POM di Kupang pada tahun 2018 untuk melaksanakan



tugas sesuai dengan rencana agar penggunaan anggaran lebih optimal dan efisien. Rincian anggaran belanja pada tahun 2018 seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.22. Rincian anggaran belanja pada tahun 2018**


No	Uraian Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Keterangan
Realisasi Belanja Negara					
1.	Belanja Pegawai	8.164.387.000	7.869.998.249	96,39 %	
2.	Belanja Barang	22.687.168.000	19.479.559.798	85,86 %	
3.	Belanja Modal	10.860.602.000	10.719.337.503	98,70 %	
	<b>Total</b>	<b>41.712.157.000</b>	<b>38.068.895.550</b>	<b>91,27 %</b>	

**b. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2018 yang diperoleh dari hasil pengujian sampel pihak ke III**

**Tabel 3.23. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2018**

No	Uraian Anggaran	Target PNBP (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Keterangan
Realisasi Pendapatan Negara					
1.	Penerimaan Pajak	-	-	-	
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	420.000.000,-	209.455.000,-	50,00 %	
3.	Penerimaan Hibah	-	-	-	
	<b>Total</b>	<b>420.000.000,-</b>	<b>209.455.000,-</b>	<b>50,00 %</b>	

**c. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018, terhadap Tahun 2017, 2016 dan 2015**



Terlihat pada grafik realisasi anggaran 2018 mengalami penurunan dibandingkan terhadap tahun 2017. Hal ini karena ada penyerapan anggaran yang agak rendah pada output / kegiatan pengawasan Cakupan pemeriksaan sarana distribusi Obat tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan yaitu sebesar (76,47 %)

**Gambar 3.28 Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018 terhadap Tahun 2017, 2016 dan 2015**



## 2. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan

**Tabel 3.24. Pagu dan Realisasi Keuangan Tahun 2018 berdasarkan Sasaran Kegiatan**

No.	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	16.036.776.000	14.734.155.756	91,88
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	2.332.345.000	1.783.578.332	76,47
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	6.428.914.000	5.994.970.681	93,25
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur	4.002.337.000	3.351.739.944	83,74
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	617.000.000	518.031.400	83,96
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	12.294.785.000	11.686.418.517	95,05
	<b>JUMLAH</b>	<b>41.712.157.000</b>	<b>38.068.894.630</b>	<b>91,27</b>

Dapat dilihat, alokasi anggaran dan penyerapan anggaran terbesar adalah pada sasaran kegiatan keenam yaitu “*Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019*”. Sasaran strategis ini mendapat proporsi yang terbesar di tahun 2018 karena mencakup anggaran belanja pegawai, layanan perkantoran, renovasi bangunan serta pemenuhan sarana prasarana sebagai tulang punggung pengawasan obat dan makanan yang mendukung pencapaian sasaran strategis pertama dan kedua.

### 1. Faktor-Faktor Penyebab Belum Optimalnya Pelaksanaan Anggaran 2018

Penyebab Eksternal :

- Perubahan jadwal kegiatan atau pembatalan karena perubahan kebijakan baik Badan POM Pusat maupun lintas sektor sehingga anggaran tidak terserap optimal.

Penyebab Internal

- Beberapa kegiatan pusat yang melibatkan Balai POM, yang direncanakan menggunakan anggaran Balai, tidak terealisasi karena dibayarkan dari anggaran pusat.



- Serapan anggaran yang rendah pada kegiatan / output cakupan pengawasan sarana distribusi kosmetik, obat tradisional, makanan dan suplemen kesehatan.
- Tidak dilakukan evaluasi serapan anggaran secara rutin setiap bulan.

## 2. Strategis Yang Perlu Dilakukan Balai POM di Kupang Untuk Meningkatkan Realisasi Anggaran Pada Tahun Tahun Berikutnya Antara Lain:

- menetapkan *plan of action* (rencana penarikan anggaran) per bulan dan memantau realisasi anggaran secara rutin;
- proses pengadaan barang dan jasa termasuk belanja modal agar dilaksanakan pada semester I;
- melakukan pemantauan capaian target kinerja dan realisasi anggaran secara berkala dengan memanfaatkan aplikasi *e-performance*;
- segera melakukan revisi apabila dari hasil pemantauan diketahui ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

## 8. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain, persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Pada tahun 2018, terdapat 17 kegiatan utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Balai POM di Kupang. Berdasarkan hasil perhitungan indeks efisiensi (IE) dan tingkat efisiensi (TE), semua kegiatan yang telah dilaksanakan tidak ada yang Tidak Efisien. Secara lengkap, Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 6 buku ini.

Untuk menilai efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran, juga dilakukan perhitungan terhadap efisiensi per sasaran sebagai berikut.

**Tabel 3.25. Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan Tahun 2018**

KEGIATAN		RATA - RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
1	Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	91,88	107,2	<b>1,17</b>	1	<b>Efisien</b>	0,17
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	76,47	113,52	<b>1,48</b>	1	<b>Efisien</b>	0,48



3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	93,25	87,68	<b>0,94</b>	1	<b>Tidak Efisien</b>	-0,06
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur	83,74	83,88	<b>1,00</b>	1	<b>Efisien</b>	0,00
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	83,96	200	<b>2,38</b>	1	<b>Efisien</b>	1,38
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	95,05	96,72	<b>1,02</b>	1	<b>Efisien</b>	0,02

**Analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian sasaran kegiatan** dijelaskan sebagai berikut. Tingkat efisiensi tertinggi ada pada sasaran kelima, yaitu Meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang. Dengan penggunaan sumber daya anggaran yang rendah, capaian sasaran strategisnya melebihi 100% (memuaskan). Tingkat efisiensi paling rendah atau tidak efisiennya sasaran strategis ketiga: Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang. Hal ini karena dengan penggunaan sumber daya anggaran tinggi, capaian sasarannya kurang dari 100% yaitu 87,68%. Dimana IKU yang digunakan pada pengukuran sasaran kegiatan ini yaitu Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang sebesar 52,61. Ini menjadi perhatian Balai POM di Kupang, untuk memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

**Tabel 3.26 Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai POM Kupang TA 2018**

NO	KEGIATAN	TE	Kategori
1.	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	0,55	Efisien
2.	Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	0,33	Efisien
3.	Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	2,22	Efisien
4.	Cakupan pemeriksaan sarana distribusi Obat tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	2,55	Efisien
5.	Layanan publik BB/BPOM	0,05	Efisien
6.	Komunitas yang diberdayakan	0,11	Efisien
7.	Sarana prasana sesuai standar	0,05	Efisien
8.	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	0,10	Efisien
9.	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	0,01	Efisien
10.	Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	0,16	Efisien
11.	Bangunan/gedung	0,03	Efisien



12.	Sampel Obat, Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	0,24	Efisien
13.	Penyediaan alat laboratorium	0,01	Efisien
14.	Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	0,19	Efisien
15.	Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar)	0,77	Efisien
16.	Layanan Internal (Overhead)	0,02	Efisien
17.	Layanan Perkantoran	0,05	Efisien

Pada tabel di atas, terlihat nilai TE yang diperoleh tertinggi 2,55 dan terendah 0,01. Makin tinggi nilai TE, makin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Terdapat 3 kegiatan dengan TE lebih dari 0,5 yaitu

- pengawasan sarana produksi obat dan makanan (TE =2,22),
- pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan (TE =2,55),
- Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) (TE =0,77)

Tingkat efisiensi yang tinggi ini disebabkan penganggaran komponen belum memperhatikan tingkat prioritas/ urgensi dalam mencapai *output* yang ditargetkan. Kegiatan Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan mempunyai TE tertinggi karena capaian *output*-nya (100 %) dengan *input* atau anggaran yang digunakan hanya 52,58 %. Hal ini karena kegiatan pembentukan Loka POM Kabupaten Ende dan Loka POM Kab. Manggarai Barat, sarana produksi diawasi oleh Loka POM sesuai dengan wilayah kerjanya, sehingga terjadi penghematan pada biaya perjalanan dinas. .

Berdasarkan data tabel diatas, disimpulkan bahwa meski semua kegiatan terlaksana secara efisien, perencanaan anggaran target tetap disesuaikan. Pada waktu mendatang perlu adanya peningkatan kinerja seperti dibahas sebelumnya agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien dan target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai POM Kupang tahun 2018 ini merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban tahun keempat Implementasi Rencana Strategis Balai POM di Kupang periode 2015–2019. Sebagai penutup pada Laporan Kinerja Balai POM Kupang tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja 2018 dan Perjanjian Kinerja 2018 **dapat dicapai**. Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 (OTK Baru) sebagai berikut dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), diketahui bahwa 9 IKU atau 60 % kategori Memuaskan, 5 IKU atau 33,33 % kategori Cukup dan 1 IKU atau 6,66 % kategori Kurang. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar **114,83 %** dan dikategorikan **Memuaskan**. Namun ada 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target yaitu :

- Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang
- Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang
- Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang
- Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang
- Nilai AKIP Balai POM di Kupang

Capaian keenam sasaran kegiatan tersebut didukung pemanfaatan anggaran sebesar Rp. **Rp 38.068.895.550**, atau **91,27%** dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. **41.712.157.000,-**

#### B. RENCANA AKSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada tahun 2018, Balai POM Kupang telah memperbaiki SAKIP antara lain:

1. Melakukan Revisi Renstra 2015 – 2019 dan penyesuaian target indikator kinerja utama dan Nilai SAKIP Balai POM Kupang hingga akhir periode renstra 2015 – 2019.
2. Melakukan Evaluasi Triwulan Secara Rutin dalam pengelolaan data kinerja dan melakukan perbaikan dan monitoring pada tahun berjalan.
3. Mengusulkan adanya SDM pengelola kinerja dan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran.



1. Untuk sasaran kegiatan yang belum mencapai target yaitu Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang, rencana aksi tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja antara lain
  - ❖ Balai POM di Kupang akan membuat program “BPOM Goes To School/ Campus”
  - ❖ Melakukan kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi agar mahasiswa yang akan melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bisa dibekali pengetahuan terkait Obat dan Makanan untuk selanjutnya bisa disebarkan pengetahuannya kepada masyarakat di lokasi KKN
  - ❖ Balai POM Kupang bersama lintas sektor (Kementerian Komunikasi dan Informasi) untuk melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
  - ❖ Penyebaran Informasi melalui SMS Gateway
  - ❖ Perbaiki metoda KIE yang lebih efektif dan berkualitas
2. **Untuk meningkatkan capaian IKU Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang :**
  - ❖ Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan setempat untuk bersama – sama petugas Balai POM Kupang melakukan pembinaan ke sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang hasil pengawasan Balai POM Kupang tidak memenuhi ketentuan pada tahun berjalan.
  - ❖ Mendorong penanggung jawab sarana pengolahan obat yang belum memenuhi ketentuan CDOB untuk melakukan perbaikan dan mengirimkan CAPA ke Balai POM Kupang, dengan cara petugas Balai POM Kupang secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke sarana.
3. Rencana Aksi Tindak Lanjut untuk mencapai nilai SAKIP pada tahun 2019 adalah
  - Penetapan Pengelola Data SAKIP dari masing – masing Seksi sebagai tugas yang dapat dimasukkan ke SKP sebagai bagian kinerja pegawai.
  - Melakukan evaluasi terhadap penerapan SAKIP setiap Triwulan. Tujuan evaluasi adalah selain untuk memetakan kondisi penerapan SAKIP pada tahun berjalan, juga untuk memberikan masukan perbaikan
  - Penguatan implementasi SAKIP Balai POM Kupang dengan melakukan konsultasi dengan APIP Badan POM dalam rangka perbaikan dalam implementasi sistem akuntabilitas tersebut terdiri atas lima komponen sistem akuntabilitas kinerja, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja
  - Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara cascading dari eselon III, eselon IV hingga ke individu
  - Memperbaharui pembentukan Tim SAKIP Balai POM Kupang untuk membantu perbaikan penerapan SAKIP di Balai POM Kupang.



- Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai level Kepala Balai POM s.d. pegawai termasuk distribusi target kinerjanya secara proposional melalui proses cascading kinerja.
- Memberikan reward dan punishment bagi pejabat / pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja kemudian diatur dalam SOP.

Demikianlah Laporan Kinerja Balai POM di Kupang tahun 2018. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai POM Kupang sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal seluruh capaian kinerja tersebut di atas dapat dijadikan motivasi bagi Balai POM di Kupang untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

Kupang, 12 Februari 2019  
Kepala Balai POM di Kupang



**Drs. Sem Lapik, M.Sc, Apt**



## LAMPIRAN 1: MATRIKS KINERJA REVISI RENSTRA BALAI POM DI KUPANG TAHUN 2015-2019

Anak Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang (BPOM di Kupang)  
Revisi Renstra BPOM 2018-2019

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Tahun		Alokasi dalam Rupiah	
			2018	2019	2018	2019
<b>Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang</b>						
SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur				33.370.288.000	15.721.813.000
1.1.	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	Provinsi NTT	70,00	71,00		
1.2.	Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi NTT	93,50	94,00		
1.3.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi NTT	83,00	60,00		
1.4.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi NTT	92,00	80,00		
1.5.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi NTT	82,00	87,00		
1.6.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi NTT	89,60	71,00		
SS 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM Kupang				2.106.715.000	1.973.544.000
2.1.	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	Provinsi NTT	60,00	61,00		
2.2.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi NTT	-	66,00		
SS 3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM Kupang				3.836.570.000	3.467.850.000
3.1.	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi NTT	60,00	61,00		
SS 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Kupang				894.179.000	2.921.141.000
4.1.	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	Provinsi NTT	100	100		
4.2.	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	Provinsi NTT	15	17		
4.3.	Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	Provinsi NTT	20	49,8		
4.4.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Provinsi NTT	60	80		
4.5.	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	Provinsi NTT	36,1	49,95		
SS 5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM Kupang				500.000.000	534.108.000
5.1.	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM Kupang	Provinsi NTT	50,00	50,00		
SS 6	Terwujudnya RB BPOM di Kupang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019				1.004.405.000	1.155.496.000
6.1.	Nilai AKIP BPOM di KUPANG	Provinsi NTT	78,00	81,00		
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>					<b>6.837.464.000,0</b>	<b>8.362.535.000,0</b>
2	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman					
2.1.	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi NTT	60,00	61,00		
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko					





## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,  
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,  
Email : balaipom\_kupang@yahoo.com, bpom\_kupang@pom.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

NOMOR : HK.04.03.118.09.18.26C

TENTANG

### RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

TAHUN 2018

#### KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor HK.04.03.118.09.18.26B Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang tentang Rencana Kinerja Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,  
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,  
Email : balaipom\_kupang@yahoo.com, bpom\_kupang@pom.go.id

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tentang Rencana Kinerja Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang tahun 2018.
- Pertama : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2018;
- Kedua : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang  
pada tanggal : 24 September 2018

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang





## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,  
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,  
Email : balaipom\_kupang@yahoo.com, bpom\_kupang@pom.go.id

Lampiran Keputusan Kepala Balai  
Pengawas Obat dan Makanan di Kupang  
Nomor : HK.04.03.118.09.18.26C  
Tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas  
Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2018

### RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2018

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>RENJA 2018 (OTK Lama)</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan makanan yang beredar	Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis	2.500 sampel
2	Meningkatnya kualitas Sarana Produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana Produksi Obat dan makanan	100
3	Meningkatnya kualitas Sarana Distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana Distribusi Obat dan makanan	60
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan	6 perkara
5	Pengadaan sarana Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	92
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9 dokumen
7	Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Jumlah layanan publik pada BPOM di Kupang	1266 layanan
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	40 komunitas
<b>PETA STRATEGI (OTK Baru)</b>			
1	Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	70
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	93,5
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	83
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	82



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,  
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,  
Email : balaipom\_kupang@yahoo.com, bpom\_kupang@pom.go.id

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	92
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	89,6
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	60
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	60
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	15,00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	20,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	60,00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	36,10
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	50
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	78



Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan  
di Kupang

Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,  
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,  
Email : balaipom\_kupang@yahoo.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.  
Jabatan : Kepala Balai POM di Kupang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P  
Jabatan : Kepala Badan POM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 4 Januari 2018

Pihak Pertama



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P



Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,  
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,  
Email : balaipom\_kupang@yahoo.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 BALAI POM DI KUPANG

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.30
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	85.00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	98.79
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	100
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.04
2	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	90%
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	22
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BB/POM dari Badan POM	BB
<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	1667
		Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	604
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	40%
		Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	68%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	4
<b>Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan publik BB/BPOM	1266
		Komunitas yang diberdayakan	40



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,  
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,  
Email : balaipom\_kupang@yahoo.com

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Sarana prasarana sesuai standar	92
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9

Kegiatan  
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Kupang

Anggaran :  
Rp. 43.274.724.000,00



Kupang, 4 Januari 2018  
Kepala BB/BPOM

Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,  
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,  
Email : balaipom\_kupang@yahoo.com, balaipom\_kupang@pom.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.  
Jabatan : Kepala Balai POM di Kupang  
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M. C. P.  
Jabatan : Kepala Badan POM  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

(Dr. Ir. Penny K. Lukito, M. C. P.)

Jakarta, 24 September 2018

Pihak Pertama





## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,  
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,  
Email : balaipom\_kupang@yahoo.com, balaipom\_kupang@pom.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 BALAI POM DI KUPANG

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>RENJA 2018 (OTK Lama)</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan makanan yang beredar	Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis	2.500 sampel
2	Meningkatnya kualitas Sarana Produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana Produksi Obat dan makanan	100
3	Meningkatnya kualitas Sarana Distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana Distribusi Obat dan makanan	60
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan	6 perkara
5	Pengadaan sarana Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	92
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9 dokumen
7	Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Jumlah layanan publik pada BPOM di Kupang	1266 layanan
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	40 komunitas
<b>PETA STRATEGI (OTK Baru)</b>			
1	Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	70
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	93,5
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	83
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	82



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,  
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,  
Email : balaipom\_kupang@yahoo.com, balaipom\_kupang@pom.go.id

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	92
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	89,6
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	60
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	60
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	15,00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	20,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	60,00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	36,10



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,  
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,  
Email : balaipom\_kupang@yahoo.com, balaipom\_kupang@pom.go.id

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	50
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	78

### Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp. 41.712.157.000,-

Pihak Kedua

(Dr. Ir. Penny K. Lukito, M. C. P.)

Jakarta, 24 September 2018

Pihak Pertama



(Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.)



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,  
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,  
Email : [balaipom\\_kupang@yahoo.com](mailto:balaipom_kupang@yahoo.com), [bpom\\_kupang@pom.go.id](mailto:bpom_kupang@pom.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG NOMOR : HK.04.03.118.09.18.C

TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2018

#### KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);  
b. Bahwa setiap kegiatan Balai POM di Kupang disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);  
c. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Balai POM di Kupang;  
d. Bahwa Indikator Kinerja Utama Balai POM di Kupang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);  
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);  
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;  
8. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor HK.04.1.108B.4.15.41a tahun 2015 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang tahun 2015-2019.
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2018
- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja dan Dokumen SAKIP Balai POM di Kupang Tahun 2018
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2018 sebagai berikut :
1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang
  2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,

Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,

Email : balaipom\_kupang@yahoo.com, bpom\_kupang@pom.go.id

3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Indeks Kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang
8. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang
9. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur
10. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang
11. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur
13. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang
14. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang
15. Nilai AKIP Balai POM di Kupang

Ketiga : Dengan adanya Surat Keputusan ini maka Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor HK.04.03.108.01.18.A dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.







Ditetapkan di : Kupang  
Pada Tanggal : 24 September 2018  
Kepala Balai POM di Kupang

  
Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.  
NIP. 19660913 199603 1 001

**LAMPIRAN 6: PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 (OTK BARU) BALAI POM KUPANG**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
1.	Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	70	67,70	96,71	Cukup	
		2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	93,5	97,8	104,60	Memuaskan	
		3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	83	93,07	112,13	Memuaskan	
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	82	98,52	120,15	Memuaskan	
		5. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	92	97,81	106,32	Memuaskan	
		6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	89,6	92,53	103,27	Memuaskan	
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	7. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	60	68,11	113,52	Memuaskan	
3.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	8. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	60	52,61	87,68	Cukup	
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara	9. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara	100	90,44	90,44	Cukup	



	Tenggara Timur		Timur					
		10.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	15	15,49	103,27	Memuaskan	
		11.	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	20	15,69	78,45	Cukup	
		12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	60	69,23	115,38	Memuaskan	
		13.	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	36,1	11,51	31,87	Kurang	
5.	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	14.	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	50	100	200	Memuaskan	
6.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	15.	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	78	75,44	96,72	Cukup	



## LAMPIRAN 6A : PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 (OTK LAMA) BALAI POM KUPANG

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	SATUAN	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Meningkatnya kualitas sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan makanan yang beredar	Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis	2.500	sampel	2181	87,24	Cukup
2	Meningkatnya kualitas Sarana Produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana Produksi Obat dan makanan	100	%	100	100	Baik
3	Meningkatnya kualitas Sarana Distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana Distribusi Obat dan makanan	60	%	63,44	105,73	Memuaskan
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan	6	PERKARA	5	83,33	Cukup
5	Pengadaan sarana Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	92	%	83,77	<b>91,05</b>	Memuaskan
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	DOKUMEN	10	111,11	Memuaskan
7	Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Jumlah layanan publik pada BPOM di Kupang	1267	LAYANAN	1270	100,24	Memuaskan
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	40	KOMUNITAS	44	110,00	Memuaskan



Lampiran 7 : **PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN / OUTPUT BALAI POM KUPANG TAHUN 2018**

SASARAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN (sesuai output pada POK)	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	Input	:	Dana	Rp	601.624.000	459.468.621	76,37
		Output	:	Jumlah sampel Makanan yang diuji	Sampel	750	764	101,87
	2 Sampel Obat, Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	Input	:	Dana	Rp	991.851.000	801.594.441	80,82
		Output	:	Jumlah Sampel Obat, Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	Sampel	1756	1758	100,11
	3 Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	Input	:	Dana	Rp	5.277.451.000	4.431.440.214	83,97
		Output	:	Jumlah layanan Internal	Kab/Kota	2	2	100,00
	4 Penyediaan alat laboratorium	Input	:	Dana	Rp	9.165.850.000	9.041.652.480	98,64
		Output	:	Jumlah layanan Internal	Unit	74	74	100,00
Meningkatnya	5 Cakupan pemeriksaan sarana distribusi Obat	Input	:	Dana	Rp	2.332.345.000	1.783.578.332	76,47



kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang		tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	Output	:	Jumlah sarana distribusi Obat tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan yang diperiksa	Sarana	498	1351	271,29
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	6	Layanan publik BB/BPOM	Input	:	Dana	Rp	3.703.849.000	3.541.225.259	95,61
			Output	:	Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa	Layanan	1266	1270	100,32
	7	Komunitas yang diberdayakan	Input	:	Dana	Rp	2.725.065.000	2.453.745.422	90,04
			Output	:	Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa	Komunitas	28	28	100,00
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur	8	Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	Input	:	Dana	Rp	2.408.165.000	2.083.550.884	86,52
			Output	:	Jumlah komunitas yang terbentuk	Dokumen	1	1	100,00
	9	Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	Input	:	Dana	Rp	97.000.000	50.998.040	52,58
			Output	:	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa	Sarana	42	71	169,05
10	Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana	Input	:	Dana	Rp	1.497.172.000	1.217.191.020	81,30	



		pelayanan kefarmasian (Saryanfar)	Output	:	Jumlah distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar)	Sarana	332	478	143,98
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	11	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Input	:	Dana	Rp	500.000.000	402.307.000	80,46
			Output	:		Perkara	4	5	125,00
	12	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	Input	:	Dana	Rp	117.000.000	115.724.400	98,91
			Output	:	Jumlah layanan publik yang terlaksana	Laporan	1	1	100,00
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	13	Sarana prasana sesuai standar	Input	:	Dana	Rp	428.336.000	408.727.713	95,42
			Output	:	Jumlah Perkara Penyidikan Obat dan Makanan	Paket	1	1	100,00
	14	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Input	:	Dana	Rp	1.004.405.000	913.799.550	90,98
			Output	:	Jumlah Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan yang dihasilkan	Dokumen	9	9	100,00
	15	Bangunan/gedung	Input	:	Dana	Rp	388.000.000	377.483.160	97,29
			Output	:	Jumlah paket sarana prasarana yang diadakan	M2	510	510	100,00
	16	Layanan Internal (Overhead)	Input	:	Dana	Rp	315.852.000	310.433.378	98,28
			Output	:	Jumlah layanan Internal	Layanan	1	1	100,00
	17	Layanan Perkantoran	Input	:	Dana	Rp	10.158.192.000	9.675.974.716	95,25
			Output	:	Jumlah layanan Internal	Layanan	12	12	100,00



PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN / OUTPUT BALAI POM KUPANG TAHUN 2018

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KEGIATAN		RATA - RATA % CAPAIAN TARGET		INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	KATEGORI	TINGKAT EFISIENSI (TE)	Ket.
		INPUT	OUTPUT					
<b>Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>								
1	Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	76,37	101,87	<b>1,33</b>	1	<b>Efisien</b>	0,33	
2	Sampel Obat, Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	80,82	100,11	<b>1,24</b>	1	<b>Efisien</b>	0,24	
3	Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	83,97	100	<b>1,19</b>	1	<b>Efisien</b>	0,19	
4	Penyediaan alat laboratorium	98,64	100	<b>1,01</b>	1	<b>Efisien</b>	0,01	
<b>Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang</b>								
5	Cakupan pemeriksaan sarana distribusi Obat tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	76,47	271,29	<b>3,55</b>	1	<b>Efisien</b>	2,55	
<b>Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang</b>								
6	Layanan publik BB/BPOM	95,61	100,32	<b>1,05</b>	1	<b>Efisien</b>	0,05	
7	Komunitas yang diberdayakan	90,04	100	<b>1,11</b>	1	<b>Efisien</b>	0,11	



<b>Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>							
8	Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	86,52	100	<b>1,16</b>	1	<b>Efisien</b>	0,16
9	Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	52,58	169,05	<b>3,22</b>	1	<b>Efisien</b>	2,22
10	Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar)	81,3	143,98	<b>1,77</b>	1	<b>Efisien</b>	0,77
<b>Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang</b>							
11	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	80,46	125	<b>1,55</b>	1	<b>Efisien</b>	0,55
12	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	98,91	100	<b>1,01</b>	1	<b>Efisien</b>	0,01
<b>Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019</b>							
13	Sarana prasana sesuai standar	95,42	100	<b>1,05</b>	1	<b>Efisien</b>	0,05
14	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	90,98	100	<b>1,10</b>	1	<b>Efisien</b>	0,10
15	Bangunan/gedung	97,29	100	<b>1,03</b>	1	<b>Efisien</b>	0,03
16	Layanan Internal (Overhead)	98,28	100	<b>1,02</b>	1	<b>Efisien</b>	0,02
17	Layanan Perkantoran	95,25	100	<b>1,05</b>	1	<b>Efisien</b>	0,05



**LAMPIRAN 9 CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PER TRIWULAN BALAI POM DI KUPANG TAHUN 2018**

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE ET 2018	SATUAN	TARGET				REALISASI				NILAI PENCAPAIAN SASARAN			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	(14)=10/6	(15)=11/7	(16)=12/ 8	(17)=13/ 9
<b>RENJA 2018 (OTK Lama)</b>																
1	Meningkatnya kualitas sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan makanan yang beredar	Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis	2.500	sampel	397	1134	1906	2500	411	831	1553	2181	103,53	73,28	81,48	87,24
2	Meningkatnya kualitas Sarana Produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana Produksi Obat dan makanan	100	%	25	50	75	100	23,94	42,25	69,01	100	95,76	84,50	92,01	100,00
3	Meningkatnya kualitas Sarana Distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana Distribusi Obat dan makanan	60	%	7	20	40	60	7,15	16,06	24,38	63,44	102,08	80,30	60,96	105,73
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan	6	PERKARA	1	3	4	6	2	3	5	5	200,00	100,00	125,00	83,33
5	Pengadaan sarana Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	92	%		92		92	0	0	0	83,77	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	91,05



6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	DOKUMEN	4	5	7	9	4	5	7	10	100,00	100,00	100,00	111,11
7	Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Jumlah layanan publik pada BPOM di Kupang	1267	LAYANAN	388	697	982	1267	163	439	712	1270	42,01	62,98	72,51	100,24
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	40	KOMUNITAS	36	38	39	40	36	43	43	44	100,00	113,16	110,26	110,00
<b>PETA STRATEGI (OTK Baru)</b>																
1	Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	70		-	-	-	70	-	-	-	67,7	-	-	-	96,71
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	93,5	%	93,5	93,5	93,5	93,5	100	99,07	97,72	97,8	106,95	105,96	104,51	104,60
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	83	%	83	83	83	83	97,2	97,32	93,67	93,07	117,11	117,25	112,86	112,13



		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	82,00	%	92	92	92	92	100	100	98,11	98,52	108,70	108,70	106,64	107,09
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	92	%	82	82	82	82	99	95,95	97,33	97,81	120,73	117,01	118,70	119,28
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	89,6	%	89,6	89,6	89,6	89,6	99,42	94,79	91,84	92,53	110,96	105,79	102,50	103,27
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	60		-	-	-	60	-	-	-	68,11	-	-	-	113,52
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	60		-	-	-	60	-	-	-	52,61	-	-	-	87,68



4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur	100	%	100	100	100	100	90,32	90,17	91,17	90,44	90,32	90,17	91,17	90,44
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	15	%	4	8	12	15	11,76	13,33	10,2	15,49	294,00	166,63	85,00	103,27
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	20	%	5	10	15	20	21,5	18,75	16,35	15,69	430,00	187,50	109,00	78,45
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	60	%	15	30	45	60	66,67	60,00	69,23	69,23	444,47	200,00	153,84	115,38
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	36,1		9	18	27	36,1	0	2,89	3,76	11,51	0,00	16,06	13,93	31,88



5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	50	%	-	25	-	50,00	-	-	60	100	-	-	-	200,00
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	78		-	-	-	78	-	-	-	75,44	-	-	-	96,72

